

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(Studi di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
Periode 2015/2019)”**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
SITI RAHAYU
NIM. 1522303030

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Siti Rahayu
NIM : 15223030
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PERSPEKTIF POLITIK ISLAM (Studi di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Periode 2015/2019)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Siti Rahayu
NIM. 1522303030



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(Studi di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
Periode 2015/2019)**

Yang disusun oleh **Siti Rahayu (NIM. 1522303030)** Program Studi Hukum
Tatanegara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah
diujikan pada tanggal **13 Januari 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I M. Hum., M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Khoirul Amru Harahap, H. Lc., M.H.I
NIP. 197604052005011015

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 21 Januari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supni, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. Siti Rahayu
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Siti Rahayu
NIM : 15223030
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Pidana dan Politik Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN SEBAGAI UPAYA MENSEJAHTERAKAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF POLITIK ISLAM (Studi di Desa
Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Periode
2015/2019)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 197201052000031003

MOTTO

Tidak ada sebesar-besarnya tanggung jawab melebihi pertanggung jawaban menjalankan amanah pada semestinya dan tidak ada sebaik-baik jaminan melebihi jaminan menegakan prinsip keadilan terhadap sesama makhluk ciptaan tuhan



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua tercinta saya Bapak Nurhadi dan Ibu Rati dan segenap keluarga saya yang selalu memberi motivasi, dukungan, kasih sayang dan doa yang tulus untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Dr. H. Ridwan M.Ag. selaku pembimbing skripsi saya yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan, motivasi dan do'anya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Abah Taufiqur Rohman dan keluarga selaku pengasuh PonPes Darulabror yang selalu memberikan ilmu-ilmu dan do'a terbaiknya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Hariyanto, S.H.I M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institut sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan kepada Bapak Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan, do'a dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada sahabat-sahabat saya; Uswatun, Vina v, dan Ani A, Ahyun L, Desrian R.P dan teman-teman kelas HTN 2015 yang telah membantu saya untuk menyelesaikan Skripsi ini, dan kepada Semua sahabat HIMMAH Purwokerto yang telah mengajarkan dan memberikan motivasi dan do'anya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.



**Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam
(Studi di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
Periode 2015/2019)**

ABSTRAK
Siti Rahayu
NIM. 1522303030

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Prodi Hukum Tata Negara
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Keberhasilan pembangunan sebagai suatu tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam suatu Desa tidaklah lepas dari peran Kepala Desa dan Masyarakatnya. Desa yang maju dapat di lihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala Desa dalam menjalankan kewajibannya terhadap tugas nya sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya melalui adanya pembangunan yang dilaksanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran seorang kepala desa dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui program-program pembangunan yang ada di Desa Kaliguwo dan bagaimana tinjauan politik islam terhadap peran kepala desa kaliguwo periode 2015/2019 dalam pelaksanaan pembangunan di desa kaliguwo sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kaliguwo.

Jenis penelitan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk document dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa Kitab Fiqh, Peraturan Perundang-undangan, serta karya ilmiah lainnya. Data-data yang didapat selanjutnya dianalisa secara sistematis sesuai pokok pembahasan. Data-data di analisis menggunakan analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Peran Kepala Desa Kaliguwo Periode 2015/2019 dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kaliguwo sebagai sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sudah cukup bagus, terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa kaliguwo melalui program-program pembangunan, yang meliputi pembangunan ekonomi untuk peningkatan hasil pendapatan masyarakat, pembangunan Pendidikan yang dapat memudahkan akses belajar para siswa, pembangunan infrastruktur untuk memudahkan akses kegiatan masyarakat, kesehatan dengan memudahkan pelayanan pengobatan masyarakat dan keamanan yang dapat membuat masyarakat merasa terjamin perlindungan dirinya. Dalam politik islam peran seorang kepala desa kaliguwo periode 2015/2019 dapat dikatakan sebagai pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan amanah dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin.

Kata Kunci: *Kepala Desa, Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemimpin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: وَلَا - *wala* لَكَ - *laka*

لِفُلَانٍ - *lifulani* أَمْرًا - *amara*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: لَيْسَ - *laisa*

بَيْنَ - *baina*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* ذِي - *dzī*

كَانَ - *kāna* وَمَا - *wamā*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

وَالْمَلَائِكَةِ	<i>Walmalaikati</i>
الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

حَتَّى - *hattā*

وَسَلَّمَ - *wa sallama*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

السَّبِيل - *al-ssabili*

الْقُرْبَى - *al-qurbaa*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَطِيعُوا	<i>Adi' u</i>
Hamzah di tengah	وَالْمَلَائِكَةِ	<i>Walmalaikati</i>
Hamzah di akhir	شَيْءٍ	<i>Syai' i</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ	<i>Lā khaira fii kasiiri</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.


Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Hariyanto, S.H.I M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dody Nur Andriyan, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr.H. Ridwan, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
6. Segenap pemerintahan desa dan tokoh masyarakat desa kaliguwo yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku Bapak Nurhadi dan Ibu Rati, serta kakak-kakaku yang selalu memberikan dukungan serta doa-doa yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
8. Abah Taufiqur Rohmah dan Keluarga PonPes Darulabror yang selalu mendo'akan saya.
9. Semua teman-temanku khususnya teman kelas Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan dan doanya. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amiin.

Purwokerto, 30 Desember 2019
Penulis,



Siti Rahayu
NIM. 1522303030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Sistematika Penulisan	15

**BAB II LANDASAN TEORI KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM ISLAM
DAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA**

A. Dasar Kepemimpinan Politik Dalam Islam.....	17
1. Definisi Kepemimpinan	17
2. Ciri-ciri Pemimpin Menurut Islam.....	23
3. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin.....	26
B. Tugas dan Fungsi Pemimpin	27
1. Tugas Pemimpin	27
2. Fungsi Pemimpin	30
C. Peran Kepala Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa .	31
1. Konsep Otonomi Desa.....	31
2. Kesejahteraan Masyarakat Desa.....	37
3. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan	46
4. Peran Dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Subjek dan Objek Penelitian	57
C. Lokasi penelitian	57
D. Sumber Data.....	58
E. Metode Pengumpulan Data	59
F. Metode Analisis Data.....	63

**BAB IV PANDANGAN POLITIK ISLAM TERKAIT PERAN
KEPALA DESA KALIGUWO PERIODE 2015/2019
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEBAGAI
UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT**

A. Gambaran Umum Desa.....	68
B. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.....	73
C. Pandangan Politik Islam Terkait Peran Kepala Desa Kaliguwo Dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
SWT	: Subhanahuwata'ala
Q.S	: Qur'an Surat
SAW	: Sawlaullahu'alaiwassalam
BPD	: Badan Pemerintahan Desa
UU	: Undang Undang
PP	: Peraturan Pemerintah



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 2 Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Sertifikat PPL
- Lampiran 6 Sertifikat KKN
- Lampiran 7 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Akhir Komputer
- Lampiran 9 Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 10 Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa² Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat desa tersebut bertugas untuk membangun desa dan juga mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 15 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa kewajiban Kepala Desa adalah :³ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebenarnya harus dikerjakan oleh kepala desa. Seorang pemimpin (kepala desa) harus memelihara hak-hak

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang : Setra Press, 2015), hlm. 175.

² Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25.

³ Lihat pasal 15 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005.

rakyatnya termasuk hak kesejahteraan melalui program pelayanan maupun pembangunan dari pemerintah.

Demi tercapainya cita-cita negara termasuk desa. Menurut al-Mawardi seorang pemimpin harus mempunyai karakter, diantaranya yaitu ; Pemimpin harus menjadikan agama sebagai pedoman. Pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi.

Pemimpin harus mampu menjamin keamanan semesta yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Pemimpin juga harus mampu menjaga kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. Pemimpin harus memberikan harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. al-Mawardi sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan (*imâmah*).⁴ Baginya pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat tentu saja tidak lepas dari Peran Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa. Kepala desa harus dapat menjalankan kepemimpinan dengan baik. Istilah pemimpin dalam al-

⁴ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta : Qisthi Press, 2000), hlm. 11.

Qur'an, antara lain adalah *Ulil Amri*,⁵ sebagaimana firman Allah Surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah swt, Rasulullah, dan ulil amri. Apabila ulil amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib untuk menaatinya dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan rosulnya yang telah diketahui secara mutawatir. *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas dan mereka juga orang-orang yang mendapat kepercayaan dari umat.⁶

Seorang kepala desa harus mampu memimpin masyarakatnya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya. Termasuk amanah dalam hal upaya mensejahterakan masyarakat melalui adanya pembangunan-pembangunan yang ada di daerah wewenang kepala desa dalam mengemban tugasnya. Selain dari pemerintah desa faktor lain yang mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat adalah dari Masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang

⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, hlm. 69.

mendukung dan mempercayai pemimpinnya (*Ulil Amri*) sangat mempengaruhi kesuksesan dalam kinerja pemerintahan desa, demi terlaksanakannya pembangunan tersebut.

Pembangunan desa merupakan awal dari kemajuan bangsa. Di era otonomi daerah masyarakat di masing-masing desa di tuntut untuk siap dalam menghadapi beragam tantangan. Dengan kesiapan itu, desa-desa diharapkan bermetamorfosis menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.⁷ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong dan arogan.

Kelemahan tersebut mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk Membentuk suatu negara (*a state*). Artinya, lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum mereka, dan juga berasal dari tuntutan akal sehat mereka yang memberi inspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompoknya.⁸

Salah satu kepemimpinan dalam tingkat yang bawah adalah pemerintah desa. Peran kepala desa menjadi salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepala Desa dalam kepemimpinannya

⁷ I Indrajit, Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan* (Jakarta : Instans Publishing, 2014), hlm. 80.

⁸ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraannya Dalam Islam", *Jurnal Unida Gontor* (Ponorogo : Universitas Darusalam Gontor, 2017), hlm. 160.

yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang sejahtera dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa memiliki wewenang dalam pelayanan pembangunan.

Desa yang maju dan sejahtera dapat dilihat dari adanya pembangunan yang berjalan dengan baik. Adanya pembangunan tentu saja tidak terlepas dari adanya Peran kepala desa dan pemerintahan desa untuk diberdayakan ditengah-tengah masyarakat luas. kepala desa juga harus peka dalam melihat apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri, guna tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat desanya. salah satunya yaitu seperti desa Kaliguwo. Kesejahteraan masyarakat desa Kaliguwo salah satunya dapat dilihat dalam hal pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan, dan termasuk program Pembangunan. salah satunya yaitu adanya pembangunan di desa kaliguwo, seperti pembangunan jalan pembangunan jembatan, pembangunan TPQ, Irigasi, Sanggar belajar, pembangunan jalan antar dusun, dan lain sebagainya.⁹

Peran kepala desa di desa Kaliguwo sangat berpengaruh terhadap pembangunan-pembangunan di desa tersebut. Oleh karena itu perkembangan pembangunan dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa Kaliguwo sangat besar pengaruhnya oleh kinerja apratur pemerintahan desa kaliguwo itu sendiri. Terlaksananya pembangunan di Desa Kaliguwo sebagai upaya mensejahterakan masyarakat desa tentu saja tidak terlepas dari pemerintah dan masyarakat desa kaliguwo untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

⁹ Observasi Awal Pada Tanggal 2 Januari 2018 Di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Jam 09.30.

Berdasarkan pemaparan di atas, alasan penulis memilih penelitian di Desa Kaliguwo karena desa kaliguwo tersebut termasuk salah satu desa plosok yang jauh dari perkotaan, namun desa plosok tersebut tidaklah menjadi alasan bagi kepala desa kaliguwo dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Seperti dalam beberapa tahun terakhir desa kaliguwo menjadi juara desa unggulan, selain itu desa kaliguwo juga pernah menjadi juara 2 STBM tingkat provinsi, juara 1 lomba posyandu dan lain sebagainya, dan pada periode 2015/2019 merupakan periode dimana banyak pembangunan-pembangunan yang terlaksana di Desa Kaliguwo dari pada periode-periode yang sudah-sudah. Dengan adanya pembangunan desa masyarakat mengalami banyak perubahan terutama dalam kesejahteraannya yang dapat dilihat dari perubahan ekonomi. Seperti adanya pembangunan jalan yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.¹⁰

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan di desa tidaklah lepas dari tugas dan fungsi kepala desa dalam menjalankan kewajiban dan amanahnya sebagai pemimpin desa kaliguwo tersebut. Peran kepala desa, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tentu saja tidak lepas dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya Mensejahterakan masyarakatnya.¹¹ Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti tentang Peran Kepala Desa dan Pemerintahannya serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat desa di tinjau dari aspek politik Islam.

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Sutikno. Selaku Pengamat Pembangunan Desa Kaliguwo. Pada Tanggal 2 Januari 2019. Pukul 09. 30.

¹¹ Wawancara Dengan Kepala Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Pada Tanggal 2 Januari 2019.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan mempelajari serta menelaah lebih dalam dan lebih rinci dengan mengangkat dalam sebuah proposal penelitian dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Kaliguwo Kec Kaliwiro Kab Wonosobo)”.

B. Definisi Operasional

1. Peran

Istilah peran banyak orang mengungkapkan dengan kedudukan atau posisi ada juga yang mengungkapkan tentang fungsi awalnya merupakan terjemahan dari kata *function*. Suatu yang menunjuk pada dibawakan ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu posisi dalam struktur sosial. Ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji peran yakni paham strukturalisasi¹² dan intreraksi¹³.

Paham strukturalisasi lebih mengkaitkan antara peran-peran sebagai unit culture, serta mangacu pada perangkat hak dan kewajiban yang secara normative telah direncanakan oleh system budaya. Sedangkan paham intereaksi lebih memperlihatkan aktif-dinamis dari fenomena peran, terutama

¹² Strukturalisasi ini mencakup isu-isu yang berhubungan dengan watak tindakan manusia dan sebagai pelaku, bagaimana interaksi hubungannya dengan institusi-institusi serta upaya memahami konotasi-konotasi yang terjadi dalam praktek social, kbbi.web.id/struktur.

¹³ Interaksiosis merupakan cabang dari sosiologi yang membahas tentang cara seorang individu yang berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan individu tersebut, kbbi.web.id/interaksi.

setelah peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran yang bersifat lebih hidup serta lebih organis.¹⁴

Dalam hal ini peran menjadi sadar akan struktur social yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu nampak mumpuni dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai tak menyimpang dari system harapan yang ada dalam masyarakat. Peran dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku nilai serta tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat.¹⁵

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Sebagaimana didefinisikan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995), kepemimpinan adalah (*the process of directing and influencing the task related activities of group members*) Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Lebih jauh lagi, Griffin (2000) membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses, dan sebagai atribut. Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinya, memotivasi mereka

¹⁴ Organik bersifat dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. lektur.id/arti-organik.

¹⁵ Muhammad Nur Aris Shoim, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman", *Skripsi* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Adapun dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka.¹⁶

3. Kepala Desa

kepala desa menjadi salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat desa tersebut bertugas untuk membangun desa dan juga mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁷

4. Pembangunan Desa

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram, dan lebih nyaman, serta menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian, usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia. Pembangunan dari dan untuk

¹⁶ Rahayu Ginintasi, "Kepemimpinan", *Direktori Fakultas Ilmu Pendidikan* (Bandung : Universitas Pendidikan Indonsia, 2012), hlm. 1-2.

¹⁷ Lihat pasal 15 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005.

manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan yang berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari lembaga tinggi negara seperti presiden sampai tingkat daerah dan desa.¹⁸ Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan hidup dan kehidupan masyarakat desa, yang mendiami kawasan perdesaan sebagai hajat dalam menghidupi kehidupannya.¹⁹

5. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan mutlak menjadi hak yang paling asasi bagi setiap warga negara.²⁰ Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu menggambarkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran.

Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Keluarga yang sejahtera dapat meningkatkan angka kemakmuran pada suatu daerah, yang nantinya akan menekan jumlah kemiskinan pada daerah

¹⁸ Muchamad Mirsa Kurniawan, "Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihawaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Hukum Dan Perlindungan Islam*, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016; ISSN 2089-0109 (Sidoarjo : Panwaslu Sidoarjo, 2016), hlm. 320-321.

¹⁹ I Indrajit, Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 85.

²⁰ Lutfhi Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* (Malang: Instans Kerjasama, 2015), hlm. 12.

tersebut. Kesejahteraan itu sendiri adalah kondisi manusia yang orang-orangnya dalam keadaan sehat dan damai sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.²¹ Dari paparan istilah-istilah judul di atas, maka yang dimaksud dengan judul Skripsi ini adalah Peran Kepala Desa Periode Dalam Pelaksanaan Pembangunan untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam Pelaksanaan Pembangunan kesejahteraan masyarakat di Desa Kaliguwo Kaliwiro Wonosobo ?
2. Bagaimana peran kepala desa Kaliguwo kecamatan Kaliwiro dalam pelaksanaan Pembangunan kesejahteraan perspektif politik Islam ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana Peran Kepala Desa dalam upaya pembangunan guna tercapainya masyarakat yang sejahtera di desa Kaliguwo kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.
- b. Untuk mengetahui peran kepala desa Kaliguwo kecamatan Kaliwiro dalam pelaksanaan Pembangunan sebagai upaya mensejahterakan

²¹ Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009" , *Journal Ekonomi Development Analysis*, edaj 1 (2) (2012) (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2012), hlm. 2-3.

masyarakat perspektif politik Islam di desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro kabupaten Wonosobo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis.

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya pembangunan.
- 2) Dapat bermanfaat sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai penyelenggaraan program pemerintahan desa.
- 2) Untuk memberikan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitanya dengan perimbangan yang menyangkut masalah ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai peran kepala desa. diantaranya skripsi yang ditulis oleh :

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*” karya dari Lisa Oktavia Fakultas Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab seorang kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu tempat penelitian dan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya program pembangunan sedangkan penelitian di atas lebih memfokuskan pada kurang optimalnya kepala desa dalam menjalankan tugasnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama sama membahas tentang peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.²²

Skripsi dengan judul “*Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum*”. Yang ditulis oleh Ahmad Nuralif Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut membahas tentang proses pelaksanaan pembangunan desa dan kesejahteraan umum di tingkat desa.

Perbedaanya Penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu perbedaan tempat penelitian dan penelitian di atas memfokuskan proses pembangunan desa

²² Lisa Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

berkaitan dengan Otonomi Daerah dalam pembangunan dan kesejahteraan umum yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi desa. sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya pelaksanaan program pembangunan desa. Sedangkan persamaannya yaitu sama sama membahas pembangunan desa sebagai salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.²³

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)*”. Yang ditulis oleh Nabila Puspita Jurusan hukum tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang harus menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepala Desa dalam urusannya dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Perbedaannya yaitu Penelitian di atas memfokuskan pada Kinerja seorang Kepala Desa dalam memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa. Penelitian ini memfokuskan pada peran kepala desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya program pembangunan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini adalah penelitian yang belum di teliti oleh orang lain.²⁴

²³ Muhammad Nur Aris Shoim, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Taun 2014 Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

²⁴ Nabila Puspita, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)*”, *Skripsi* (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sementara sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang meliputi cakupan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, dan sistematika penulisan.

BAB II Kepemimpinan Politik dalam Islam dan Kepemimpinan Kepala Desa yang terdiri dari dasar kepemimpinan politik dalam Islam, tugas dan fungsi pemimpin, dan peran kepala desa dalam mensejahterakan masyarakat desa.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan metodologi apa saja yang digunakan dalam penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu Penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV ANALISA DAN PENYAJIAN DATA, dalam bab ini, penulis akan memaparkan berupa : Gambaran umum lokasi penelitian pembangunan di desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, Peran Kepala Desa Kaliguwo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kaliguwo dan Analisis Pandangan Politik Islam Terkait Peran Kepala Desa Kaliguwo Dalam Pelaksanaan Pembangunan.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.

BAB II

KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM ISLAM DAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA

A. Dasar Kepemimpinan Politik Dalam Islam

1. Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam Bahasa arab yaitu الإمامة adalah bentuk mashdar dari kata kerja أَمَّا (*amma*). Terdapat ungkapan أَمَّهُمْ وَأَمَّ بِهِمْ (*ammahum wa amma bihim*) artinya mendahului mereka, yaitu *imamah*, sedangkan الإمام (*al-amin*) ialah setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin atau yang lain. Perkataan khalifah yang telah banyak disinggung dalam uraian-uraian terdahulu pada dasarnya berarti pengganti atau wakil. Pemakaian perkataan khalifah menyentuh juga maksud yang terkadang di dalam perkataan Amir (yang jamaknya *umara*), di sebut juga penguasa dengan pemimpin.¹

Sedangkan *Ulil Al-Amri* oleh ahli al-Qur'an, Nazwar Syamsu, diterjemahkan sebagai *Ifunctionaries*, orang yang mengemban tugas, atau disertai menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Konsep *Ulil Al-Amri* adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata *amr*. Kata *amr* bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan

¹ Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofi) Sifat-Sifat Rasulullah", *Jurnal Al-Bayan*, Volume. 22 NO. 33 (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2016), hlm. 32.

oleh tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.²

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam Bahasa Inggris, *leadership* yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar *leader* berarti pemimpin dan akar katanya *to lead* yang terkandung beberapa arti yang saling erat hubungannya: bergerak lebih awal, mengambil langkah di awal, berbuat paling dulu, memelopori, membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.³

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang ini. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau dibujuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer.

Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul istilah Kepemimpinan (setelah melalui proses yang panjang). Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan diinginkan bersama.

² Muhammad Harifin Zuhri, "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam", *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume. 19 (Nusa Tenggara Barat : Institut Agama Islam Negeri Mataram. 2014), hlm. 43.

³ Baharudin & Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 47.

Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangannya Allah Swt dan Rasulullah Saw dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam, baik dizamannya maupun hingga akhir zaman kelak. Demikianlah firman Allah Swt yang menjelaskan tentang perintah untuk menaati *Ullil Amri*.⁴ Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong dan arogan.

Kelemahan ini mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk suatu negara (*a state*). Artinya, lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum mereka, dan juga berasal dari tuntutan akal sehat mereka yang memberi inspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompoknya.⁵

Kepemimpinan (*leadership*) adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi *inter-personal*). Kepemimpinan

⁴ Lisa Oktavia, "Tinjauan Fiqh Siyashah dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan", *Skripsi* (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 32-33.

⁵ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraannya Dalam Islam", *Jurnal Unida Gontor* (Ponorogo : Universitas Darusalam Gontor, 2017), hlm. 160.

ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan megerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apa bila terdapat satu kelompok atau satu organisasi.

Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat. Ia juga menempati ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat.⁶ Hal tersebutlah yang mendorong suatu masyarakat untuk memilih pemimpinnya guna merubah dan membantu menuju kehidupan yang sejahtera.

Islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam *baladatan tayyibatun wa rabbun ghafur*. Yaitu masyarakat Islami yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam system kehidupannya, sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh masyarakat. Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang didasari syariat agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal.

⁶ Ahmad Thamyis, Konsep Pemimpin Dalam Islam, *Skripsi* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). hlm. 16

Pemimpin adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera. Dan dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntutan hukum dan ajaran agama, sehingga pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solit di bawah pemimpin kepala negara.⁷

Islitah pemimpin dalam al-Qur'an, antara lain adalah *Ulil Amri*.⁸ sebagaimana sesuai dengan firman Allah Surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa/4:59).”⁹

Ayat di atas dijelaskan bahwa suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulallah, dan *Ulil Amri*.¹⁰ Apabila *ulil amri* telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib untuk menaatinya dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan

⁷ Ahmad Thamyis, Konsep Pemimpin, hlm. 18.

⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Syasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Karim* (Surakarta: Ziyad Book, 2009), hlm. 87.

¹⁰ *Ulil Amri* adalah para penguasa ahli-ahli hukum, para ulama, panglima-panglima, para pemimpin dan para zu'ama. Mereka mampu mengembalikan manusia kepada ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh Rosul dalam seluruh aspek kehidupan untuk kebaikan yang menyeluruh.

tidak menyalahi ketentuan Allah dan Rosulnya yang telah diketahui secara mutawatir. Sesungguhnya Ulil Amri adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka, mereka (*Ulil Amri*) dapat dikatakan sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada di dalam masyarakat.¹¹

Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas dan mereka juga orang-orang yang mendapat kepercayaan dari umat. Konsep Fiqh Siyasah mengatur tentang kepemimpinan yaitu ulil amri, Yang lebih mendekati kepada makna ulil amri dari *fiqh dusturiah* adalah *ahlul halli wal aqdi*.¹²

Ahlul halli wal aqdi menurut para ulama yaitu orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin, bisa juga di artikan sebagai tempat konsultasi dalam menentukan kebijakan, mereka adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk memilih dan memba'i'at pemimpin, mereka juga mempunyai kewenangan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.¹³

Islam mengajarkan bahwa seseorang pemimpin menempati posisi yang sangat penting terhadap perjalanan umatnya. Apabila sebuah jama'ah memiliki seorang pemimpin yang prima, serta punya keahlian dalam membangkitkan daya juang, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, jika suatu jama'ah dipimpin oleh

¹¹ Suyuti Pulungan, *fiqh siyasah*, hlm . 68.

¹² Suyuti Pulungan, *fiqh siyasah*, hlm. 69.

¹³ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta Timur : Prada Media, 2003), hlm. 119.

yang memiliki banyak kelemahan, serta lebih mengutamakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan, maka dapat dipastikan umat tersebut akan mengalami kemunduran dan bahkan mengalami kehancuran.

Seorang pemimpin harus mampu bekerja keras dan yang perhatiannya ditujukan kepada rakyat dan negaranya. Dia haruslah orang yang benar-benar berwibawa dan dihormati rakyatnya. Perlu dicatat bahwa kesetiaan dan kejujurannya sangat diperlukan bagi jabatan kepala negara. Banyak teori yang mengungkap tentang pemimpin, sehingga muncul banyak jenis-jenis kepemimpinan yang dapat dipahami dan dapat diterapkan saat ini diantaranya adalah kepemimpinan kharismatik, partisipatif, otoriter, personal, demokratis, *laisser faire* (bebas) dan kepemimpinan administratif.

2. Ciri-ciri Pemimpin Menurut Islam

Kepemimpinan Islam adalah “suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan Bersama.” Adapun ciri-ciri pemimpin Islam adalah sebagai berikut :

a. Taat kepada Allah dan Rasulnya,

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada Batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-Qur'an telah memberikan Batasan yang sangat tegas dalam memberikan ketaatan.

b. Beriman dan beramal saleh

Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan). Amal saleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah semata. Amal saleh termasuk perintah Allah karena dengan beramal saleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim sebab orang yang beramal saleh akan menjadi penghuni surga kekal di dalamnya.

c. Mempunyai ilmu (pengetahuan)

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpi harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.

d. Berpegang pada hukum Allah Swt

Berpegang teguh pada hukum Allah Swt merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.¹⁴

e. Menjalankan Amanah

Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa

¹⁴ Lisa Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyasah*, hlm. 43.

menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama.

f. Memutuskan perkara dengan adil

Pemimpin yang etis terkait dengan masalah keadilan dan kesetaraan. Pemimpin memprioritaskan perlakuan yang setara kepada semua pengikut. Keadilan menurut pemimpin untuk menempatkan isi keadilan disetiap pengambilan keputusan didalam organisasi. Sehingga masing-masing individu dalam organisasi diberikan porsi yang sama dan objektif.¹⁵

g. Mencintai bawahannya

Untuk menjadi seorang pemimpin yang dicintai gunakanlah hal dalam berinteraksi dengan bawahan. Sentuhan-sentuhan pendekatan kemanusiaan dalam berkomitmen. Setiap menugaskan suatu pekerjaan, sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan pada hatinya dengan menjelaskan tujuan akhir apa yang sesungguhnya harus dicapai. Bentuk ini nampaknya mulai ditinggalkan oleh sebagian pemimpin.

h. Lemah lembut dan bersikap tegas

Tidak ada seorang pun yang memungkiri bahwa sikap lembut dan bijak adalah sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan di berbagai situasi dan kondisi, apalagi dalam ber *amar ma'ruf nahi mungkar*.

¹⁵ A. Malik Madaniy. *Politik Berpayung Fiqh* (Yogyakarta : Pustaka pesantren, 2010), hlm. 5-11.

Lembut ada tempatnya dan tegas ada saatnya. Kelembutan harus dikedepankan dan diutamakan dalam kepemimpinan, sedang ketegasan merupakan solusi jika kelembutan tak mampu menyelesaikan persoalan.¹⁶

3. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin

Pemimpin dalam Islam memang sangat penting karena pemimpin merupakan hal yang riskan dalam urusan pemerintah, untuk itu dalam Islam terjadi perbedaan pandangan mengenai pemimpin. Adapun syarat-syarat bagi seorang pemimpin yaitu :

a. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh

Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil. Maksud adil adalah lawan dari kata *dzalim*, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 58 yang artinya, “sebagaimana Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” Pada ayat ini, yang dimaksud dengan adil adalah masih umum. Bisa saja pemimpin dari non muslim yang mempunyai sifat yang adil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khatab, “Kita berhak berlaku adil dari pada kaisar”.¹⁷

b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.

c. Memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.

¹⁶ Lisa Oktavia, Tinjauan Fiqh Siyasah, hlm. 42-47.

¹⁷ <http://newtafsir.blogspot.com>. Dikutip pada tanggal 23 Agustus 2019.

- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
- f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
- g. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan *ijma'*.¹⁸

B. Tugas dan Fungsi Pemimpin

1. Tugas Pemimpin

Dalam kitab *al-Ahkam Sulthaniyyah* karya Imam al-Mawardi dijelaskan¹⁹ الإمامة موضوع خلافة النبوة في حراسة الدنيا yang berarti bahwa kepemimpinan (*imamah*) diadakan untuk menggantikan posisi kenabian dalam hal (menjaga agama Islam dan menerapkan Syariat Islam) dan mengatur perpolitikan dunia, dengan mengatur tatanan pemerintahan dan sistem perpolitikan, sistem bernegara dengan aturan Islam juga telah mengatur segala hal yang mencakup hal-hal yang dibutuhkan oleh umat manusia dimanapun dan kapanpun manusia berada.

Selain itu dengan tujuan diadakannya pemerintahan dalam hukum Islam yaitu meliputi menegakan keadilan dan membebaskan manusia dari

¹⁸ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah System Pemerintahan halifah Islam* (Jakarta : Qisthi Press, 2000), hlm. 11.

¹⁹ Ibnu Hasan ‘ali ibn Muhammad bin Habib Basyri Bilghodadi Al-Mawardi, *الأحكام السلطانية والولايات الدينية*, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Beirut. Lebanon. 2011. hlm. 5.

kedzaliman, mempersatukan umat dan menjada mereka dari perpecahan dan mengelola ekonomi, sumberdaya alam dan sumber daya umat untuk kemaslahatan bangsa dan rakyatnya. Adapun tugas-tugas seorang imam (*Khalifah*) secara umum yaitu ;

- a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid'ah atau ahli syubhat yang merusak citra agama, seorang imam (*khalifah*) harus mampu menegakan hujah di hadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya, dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan ummat terhindar dari upaya penyesatan.
- b. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara metara sehingga orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak semakin di buat menderita.
- c. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan berpergian aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
- d. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hambanya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
- e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk

sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam dan *mu'ahid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam).

- f. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimah* (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum muslimin). Tujuannya adalah agar hak Allah SWT dapat ditegakkan dengan memenangkan agama Islam di atas agama-agama lain.
- g. Mengambil harta *fai* (harta yang di peroleh pasukan Islam dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.
- h. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat).
- i. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu, di tangan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.
- j. Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak dia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan

kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat negara. Allah SWT berfirman, “*setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya*”.²⁰

Seorang pemimpin harus mengenal dengan baik sifat-sifat pribadi para pengikutnya, dan mampu menggerakkan semua potensi dan tenaga anak buahnya seoptimal mungkin dalam setiap gerak usahanya, demi suksesnya organisasi. Juga bisa mengembangkan dan memajukan penganutnya menuju pada progres dan kesejahteraan. Dengan begitu anak buah akan menjadi patuh dan secara sukarela serta sadar bersedia bekerja keras menggapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan. Bila perlu mengorbankan harta benda, raga dan nyawa sekalipun demi mencapai kebahagiaan Bersama.²¹

2. Fungsi Pemimpin

Menurut para fuqaha, seorang pemimpin mempunyai dua fungsi yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemimpin berfungsi untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.²²

Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang lain guna melakukan

²⁰ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, hlm. 33-34.

²¹ Kartini Hartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 135.

²² Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2001), hlm. 129-130.

sesuatu demi mencapai satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apabila terdapat satu kelompok atau organisasi. Adapun fungsi seorang pemimpin dalam suatu kelompok yaitu meliputi :

- a. Memelihara setruktur kelompok, menjamin interaksi yang lancer dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas.
- b. Mensinkronkan ideologi, ide, pemikiran dan ambisi anggota-anggota kelompok dengan pola keinginan pemimpin.
- c. Memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota, sehingga mereka bersedia memberikan partisipasi penuh.
- d. Memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan, bakat dan produktivitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi.
- e. Menegakan peraturan, larangan, disiplin dan norma-norma kelompok agar tercapai kepaduan (*cohesiveness*) kelompok, meminimalisir konflik dan perbedaan-perbedaan.
- f. Merumuskan nilai-nilai, dan memilih tujuan-tujuan, sambil menentukan sarana dan cara-cara operasional guna tercapainya tujuan.
- g. Mampu memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan-kebutuhan para anggota sehingga mereka merasa puas, juga membantu adaptasi mereka terhadap tuntutan-tuntutan eksternal di tengah masyarakat, dan memecahkan kesulitan-kesulitan hidup anggota kelompok setiap harinya.²³

²³ Kartini Hartono. *Pemimpin*, hlm. 102.

C. Peran Kepala Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa.

1. Konsep Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata Bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan-peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula.

Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi luar bisa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.²⁴

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat. Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishuoding*) otonomi daerah yang diadopsi.²⁵

Dikalangan para sarjana, istilah yang diberikan terhadap pembagian urusan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak sama. R. Tresna menyebutkan dengan istilah “kewenangan mengatur rumah tangga”. Bagir Manan menyebutkan dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”. Josef Riwu Kaho memberi istilah “sistem”. Moh. Mahfud MD., memakai istilah “asas otonomi”. Meskipun istilah yang dipergunakan

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (malang : Setara Press, 2015), hlm. 46.

²⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, hlm. 47.

berbeda-beda, tetapi mereka berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran-ajaran (formal, material, dan riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.

Menurut Soertarjo Kartohadikoesoemo, pengertian tentang kewenangan sesuatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing “otonomi” dalam Bahasa Indonesia. Pengertian tentang otonomi desa itu adalah ciptaan bangsa belanda, waktu mereka masih memegang kekuasaan di Indonesia. Hukum adat yang mengatur segenap kehidupan rakyat di desa, tidak membeda-bedakan (memisahkan) peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang-orang sebagai manusia perseorangan dari peraturan-peraturan yang mengatur tata desa sebagai daerah hukum, juga tidak dari peraturan-peraturan yang mengatur kepercayaan, cara orang berbakti kepada Tuhan dan roh-suci cikal bakal (dayang desa).

Perbedaan antara “*public dan privaaterecht*” misalnya seperti yang lazim diadakan dalam hukum di Barat yang asalnya dari hukum Romawi, di desa tidak dikenal orang. Hukum adat yang mengatur tiga bidang kehidupan rakyat di desa tersebut di atas (hukum sipil, social, hukum pemerintahan dan hukum keagamaan atau kepercayaan), merupakan suatu rangkaian peraturan yang tali temali dan tidak mungkin dipisahkan yang satu dari yang lain.²⁶

Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tatanegara asing itu, maka desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua

²⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, hlm. 48.

menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul dikemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-pembatasan yang tentu. Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwenang menentukan mati-hidupnya sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.

Adapun hak otonomi atau hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban tidak hanya yang bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi juga bersangkutan dengan kepentingan kerohanian. Tidak hanya berkenaan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan), akan tetapi juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan.

Teranglah bahwa isi otonomi desa menurut hukum adat adalah sangat luas. Akan tetapi, sejak pemerintah pusat dan pemerintah daerah (residen) waktu zaman pemerintahan Belanda dan pemerintah kabupaten sampe sekarang ini turut campur dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, maka terjadilah pembatasan-pembatasan dalam otonomi desa dan terjadilah pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat.²⁷

²⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, hlm. 49

Otonomi desa harus menjadi inti konsep NKRI. Dengan catatan bahwa “otonomi desa” bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas NKRI adalah otonomi desa. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian “desa” sebagai kesatuan masyarakat hukum. Perlindungan konstitusi terhadap otonomi desa, secara implisit juga diatur dalam pasal 281 UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Kajian hukum terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dilihat dari makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “otonomi desa”. Lebih dari itu, dengan menyebut desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul,” maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.²⁸

Unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah : 1) Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan ; 2) Tanah, pusaka, dan kekayaan desa; 3) Sumber-sumber pendapatan desa; 4) Urusan rumah tangga desa ; 5) Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang

²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, hlm. 53.

sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus”; 6) Lembaga atau badan “perwakilan” atau musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi “mengatur”.

Dalam perjalanan sejarah bisa terjadi dan memang ada yang terjadi, perubahan-perubahan bobot otonomi desa sedemikian rupa, sehingga pada suatu waktu bisa diketemukan satuan-satuan masyarakat yang tidak lagi memenuhi seluruh atau sebagian unsur-unsur otonomi desa, atau dengan perkataan lain, seluruh atau sebagian hak-hak dan kewenangannya sebagai masyarakat hukum adat tidak berfungsi lagi. Pada umumnya hal itu terjadi antara lain apabila :²⁹

- a. Penduduk suatu desa semakin heterogen sehingga sukar ditentukan, hukum adat mana yang dapat berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.
- b. Aspek-aspek kehidupan masyarakat yang selama ini (cukup) diselenggarakan oleh desa, oleh satu dan lain alasan berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi, diselenggarakan oleh pemerintah yang lebih atas.
- c. Kegiatan ekonomi sekunder dan tersier semakin besar, sehingga diperlukan penataan kembali terhadap tata ruang fisik dan tata masyarakat desa yang bersangkutan menurut norma-norma yang lebih tinggi.
- d. Sumber-sumber pendapatan desa “diambil alih” oleh pemerintah yang lebih atas.

²⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, hlm. 54.

2. Kesejahteraan Masyarakat Desa

Negara adalah rakyat dan kuasa adalah milik rakyat. Pemerintah bekerja adalah untuk rakyat. Oleh karena itu, tujuan mendirikan negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil, tanpa adanya diskriminasi. Pendirian negara sebagai bentuk dari kesepakatan politik antara rakyat, yang didalamnya mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang mengatur tentang hak dan kewajiban.

Dalam konteks inilah, maka negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap kepentingan rakyat. Karena kewajiban negara adalah untuk mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan kehendak rakyat. Bukan sebaliknya, rakyat mengabdikan kepada kepentingan penguasa negara.³⁰

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik itu tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Dimana, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan public dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana ditanyakan oleh Rasyid (1996), bahwa hakikat keberadaan pemerintahan dan birokrasi itu adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

³⁰ Lutfi J.Kurniawan, dkk, *Negara Kesejahteraan dan pelayanan Sosial. Perspektif kebijakan social yang memberikan jaminan perlindungan warga negara* (Malang : Intrans Publishing, 2015), hlm. 89.

Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan Bersama.³¹

Kesejahteraan adalah impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, adapun indikator taraf masyarakat dapat dikatakan sejahtera yaitu dapat dikaji menurut bidang yang mencakup :

- a. Kependudukan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, walaupun jika dibanding dengan negaranegara di dunia, meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitasfasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin.
- b. Kesehatan dan gizi, tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan

³¹ Moc. Solekhan, *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat* (Malang : setara press, 2014), hlm. 1.

perekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan. Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

- c. Pendidikan, Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam beberapa tahun ke depan pembangunan pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup : Pemerataan dan perluasan akses, Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, Penataan tata kelola,

akuntabilitas, dan citra public, Peningkatan pembiayaan. Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

- d. Ketenagakerjaan, merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, dimana masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

- e. Taraf dan pola konsumsi, Pola konsumsi penduduk juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan

non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Hal ini terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, begitupula sebaliknya permintaan akan barang bukan makanan pada umumnya meningkat atau tinggi, hal tersebut dapat mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.

- f. Perumahan dan lingkungan, Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya

rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

- g. Kemiskinan, masalah kemiskinan merupakan persoalan pokok bangsa Indonesia yang selalu menjadi prioritas pemerintah dan menjadi agenda rutin dalam Rencana Pembangunan Nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. kemiskinan memang tidak dapat teratasi dengan mudah, karena kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya mencakup sisi ekonomi, tetapi juga sisi sosial dan budaya.

Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak di Indonesia, tidak cukup hanya dari pemerintah, tetapi juga dari lembaga penelitian, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (Worldbank). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menggolongkan

program penanggulangan kemiskinan menjadi tiga : 1) Kelompok Program Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial; 2) Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; 3) Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. Melalui berbagai paket program dan kebijakan, tujuan utama untuk mengakhiri kemiskinan diharapkan dapat tercapai.

- h. Social lainnya, Pengaruh perubahan era globalisasi mulai terasa di kehidupan masyarakat saat ini. Perkembangan zaman telah memaksa masyarakat untuk beradaptasi terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan ke arah positif maupun negatif. Tingkat kebutuhan mulai mengalami pergeseran, dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer, seperti berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi yang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak. Teknologi yang semakin canggih seolah membuat akses dunia tanpa batas, yang menjadi acuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

Arus globalisasi antar negara yang semakin deras membuka kesempatan bagi setiap negara untuk mengembangkan perekonomiannya. Tetapi dalam lima tahun terakhir, perekonomian dunia cenderung melambat, tidak terkecuali Indonesia. Dengan kondisi ekonomi yang melambat dan kemiskinan yang meningkat berdampak pada beberapa indikator sosial budaya seperti persentase penduduk

yang melakukan perjalanan wisata, memiliki akses teknologi informasi dan komunikasi, menerima kredit usaha, jaminan pelayanan kesehatan, dan persentase penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan.³²

Indikator-indikator diatas merupakan tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sendiri sudah lama ada dalam UU RI Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial sebagai:³³

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Konsep kesejahteraan juga terdapat di al-Qur'an Surat an-nisa (4) ayat 36.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
إَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ ٣٦

Artinya : Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibubapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tentang ga yang dekat dan tentang ga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S. an-Nisa : 36)

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan

³² [http:// www.bps.go.id/publication/indikator-kesejahteraan-rakyat](http://www.bps.go.id/publication/indikator-kesejahteraan-rakyat), dikutip pada tanggal 27 januari 2020, pukul 11:30 WIB.

³³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 1-2.

terkoordinasi, agar cita-cita peningkatan kesejahteraan sosial dapat tercapai dengan lebih dinamis. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan social, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan social bagi diri, keluarga dan masyarakat .³⁴

Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa indonesia.³⁵ termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 15 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa kewajiban Kepala Desa adalah :³⁶ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebenarnya harus dikerjakan oleh kepala desa. seorang pemimpin (kepala desa) harus memelihara hak-hak rakyatnya termasuk hak kesejahteraan melalui program pelayanan maupun pembangunan dari pemerintah. Demi tercapainya cita-cita negara termasuk desa.

Menurut al-Mawardi seorang pemimpin harus mempunyai karakter, diantaranya yaitu ; pemimpin harus menjadikan agama sebagai pedoman.

³⁴ Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan*, hlm.381.

³⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm. 175.

³⁶ Lihat pasal 15 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005.

Pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Pemimpin harus mampu menjamin keamanan semesta yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara.

Pemimpin juga harus mampu menjaga kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. Selain itu Pemimpin harus memberikan harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Al-Mawardi sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan (imâmah).³⁷ Baginya pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan

Kepala desa dalam pemerintahan Desa mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yaitu :

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

³⁷ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, hlm. 11.

- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :³⁸
- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - 3) Memegang kekuasaan pengelola Keuangan dan aset desa
 - 4) Menetapkan peraturan desa
 - 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - 6) Membina kehidupan masyarakat desa
 - 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta menginteraksikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - 11) Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa
 - 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - 13) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - 14) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

³⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, hlm. 166.

15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Sedangkan dalam pasal (3) kepala desa memiliki hak;

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
- 2) Mangajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.⁴⁰

Ketentuan di atas menjadikan landasan kepada kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala pemerintahan Desa sebagaimana dalam pasal 26 ayat 1 mengatakan bahwa salah satu tugas dari kepala Desa yaitu melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan tugas dan wewenang kapala Desa bahwa kepala desa sebagai pemimpin harus memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa sesuai dalam keempat penugasan tersebut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum pasal 1, yakni : Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa.

³⁹ Moch. Solekhan, *Penyelenggara Pemerintahan Desa*, hlm 74-75.

⁴⁰ Yusnani Hasyim, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta Pusat: Rajawali Press, 2017), hlm. 135.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (8) bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan dalam pasal 1 angka (12) pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

4. Peran dan Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran pemimpin dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Kepemimpinan seseorang sangat berpengaruh peranannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggungjawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Demikian, dapat dikatakan bahwa, jika pemimpin tidak dapat membuat suatu keputusan maka dia (seharusnya) tidak dapat menjadi pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin.

Untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil baik atau buruk tidak hanya dinilai setelah konsekuensinya terjadi, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Dalam pemerintahan Desa kepala

Desa adalah seseorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dimana kepala Desa adalah *central authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa.

Hal ini dikarenakan kepala desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan. Dimana dalam pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan peran di atas kedudukan kepala Desa sebagai seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan Desa.

Dimana peran kepala Desa dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta bertanggungjawab terhadap pembangunan Desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan desa. Sebab keberhasilan suatu desa tergantung dari peran Kepala Desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya.⁴¹

Program-program pembangunan pedesaan harus dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*need assessment*),

⁴¹ Lisa Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyasah*, hlm. 54-61.

artinya penyusunan program-program pembangunan pedesaan yang diusulkan itu dilakukan melalui : (1) Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/tantangan, (2) Analisis permasalahan yang dihadapi, (3) Analisis potensial berdasarkan potensi dasar diidentifikasi potensi yang diderivasi, (4) Analisis kepentingan masyarakat.⁴²

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala Desa mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 Ayat (4) yaitu Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan masyarakat desa
- d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik

⁴² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 14.

- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Kewenangan, hak, kewajiban Kepala Desa masih dibebani sebuah kewajiban kepala pemerintahan Kabupaten/Kota. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam Pasal 26, bahwa Kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepala Bupati/Wali kota
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali kota
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus menegakkan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban kepala desa bahwa kepala desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kepala Desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan Tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memiliki 16 Bab, 122 pasal tentang Desa.⁴³

Selain memiliki tugas dan wewenang, kepala desa juga dilarang melakukan hal yang diatur dalam pasal 29, yaitu :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

⁴³ Moch. Solekhan, *Penyelenggara Pemerintahan Desa*, hlm 74-76.

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala desa dipilih melalui pemilihan secara langsung yang diatur dalam undang-undang tentang desa. Kepala desa berhenti karena tiga hal yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 40.⁴⁴

IAIN PURWOKERTO

⁴⁴ Yusnani Hasyim, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, hlm 136-137.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal dan cara yang prinsipal dalam upaya mencapai suatu tujuan, untuk mengisi hipotesa dengan alat-alat tertentu yang dapat dipakai dalam penelitian tersebut. Dalam melakukan penelitian Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Politik Islam (Studi di Desa Kaliguwo kec Kaliwiro Kab Wonosobo). Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian “*Field Research* ” yaitu data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi. penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia,¹ termasuk masyarakat yang terkait dengan masalah pembangunan dan kesejahteraan.

¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 85.

B. Subjek dan Objek Penelitian.

Adapun langkah-langkah mengambil sumber data dari:

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal, atau orang, tempat data variabel yang dipermasalahkan.² Subyek dalam penelitian ini mempunyai karakteristik atau dipilih dengan kriteria sebagai narasumber pertama yaitu kepala desa periode 2015/2019, perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

2. Objek penelitian.

Obyek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Menurut Arikunto, obyek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.³ Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang peran kepala desa kaliguwo periode 2015/2019 dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian oleh penulis yaitu di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, hlm.204.

D. Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, diantaranya ialah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik dari individu atau perseorangan.⁴ Yaitu dengan teknik pengumpulan data di lapangan baik melalui wawancara langsung ke narasumber maupun tokoh masyarakat setempat selain itu juga mencari data-data baik dari dokumen ataupun data-data yang bersumber dari pemerintahan desa. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu meliputi tokoh masyarakat, Kepala Desa Periode 2015/2019, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder ini diperoleh melalui bahan kepustakaan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.⁵ Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut diperoleh dari Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu terdiri atas : UU tentang desa, buku-buku tentang Kesejahteraan , buku-buku tentang pemerintahan desa,

⁴ Bambang Sunggani, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 38.

⁵ Bambang Sunggani, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 39.

buku buku fiqh siyasah, buku-buku tentang pembangunan desa dan buku-buku Karya dari Imam Al Mawardi yaitu kitab *Ahkam Sulthaniyah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.⁶ Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). data yang diambil berupa:

1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti, yang dalam arti teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Cartwright mendefiniksikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁷

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-partisipan. Observasi partisipasi dilakukan apabila peneliti ikut terlibat secara langsung, sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Sedangkan observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar sebagai pengamat.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta,2009), hlm. 308

⁷ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2014), hlm. 131.

Menurut Nasution, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi, antara lain sebagai berikut.

- a. Harus diketahui dimana observasi dapat dilakukan, apakah hanya ditempat-tempat pada waktu tertentu atau terjadi di berbagai lokasi.
- b. Harus ditentukan siapa saja yang dapat diobservasi, sehingga benar-benar representatif.
- c. Harus diketahui dengan jelas data apa yang harus dikumpulkan sehingga relevan dengan tujuan penelitian.
- d. Harus diketahui bagaimana cara mengumpulkan data, terutama berkaitan dengan izin pelaksanaan penelitian.
- e. Harus diketahui tentang cara-cara bagaimana mencatat hasil observasi.
- f. Membuat instrumen pengumpulan data.⁸

Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Namun manusia mempunyai sifat pelupa. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan : 1) catatan-catatan (*check-list*); 2) alat-alat elektronik seperti tustel, video, tape recorder, dsb; 3) lebih banyak melibatkan pengamat; 4) memusatkan perhatian pada data-data yang relevan; 5) mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat; dan 6) menambah bahan persepsi tentang objek yang diamati.⁹

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terkait

⁸ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 62.

⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 55.

pembangunan-pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat apa sajakah yang benar-benar terealisasikan di daerah Desa Kaliguwo tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan dari informan, melalui interaksi verbal secara langsung dengan tatap muka atau dengan menggunakan media seperti telepon, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan penelitian.¹⁰

Secara garis besar pedoman wawancara tersebut ada dua macam.

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci menyerupai *check-list*.

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, wawancara biasanya dilaksanakan dalam bentuk *semi structured*, dimana *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Dengan model wawancara seperti ini, maka semua variabel yang ingin digali dalam penelitian akan dapat diperoleh secara lengkap dan mendalam.¹¹

Wawancara berguna untuk : 1) mendapatkan data di tangan pertama (primer), 2) pelengkap teknik pengumpulan lainnya, 3) menguji hasil

¹⁰ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 58.

¹¹ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 58-59.

pengumpulan lainnya. Beberapa petunjuk yang harus diperhatikan dalam mengadakan wawancara adalah :

- a. *Interviewer* harus mengenalkan dirinya kepada *interviewee* baik langsung maupun tidak langsung serta menyampaikan maksud penelitian untuk kemajuan ilmu dan kepentingan bersama, serta sekaligus meminta kesediaan kapan waktu wawancara boleh dimulai.
- b. *Interviewer* harus menciptakan hubungan yang baik dengan *interviewee* dengan cara saling menghormati, kerjasama, mepercayai, memberi, dan menerima.
- c. Ciptakan suasana santai dan tidak tergesa-gesa dalam mengajukan pertanyaan
- d. *Interviewer* hendaklah menjadi pendengar yang baik dan tidak memotong ataupun menggiring *interviewee* kepada jawaban yang diharapkan
- e. *Interviewer* harus terampil dalam bertanya, agar terampil, maka harus mempertimbangkan hal-hal ini : adakanlah pembicaraan pembukaan, gaya berbicara jangan berbelit-belit, aturlah nada suara agar tidak membosankan, sikap bertanya jangan seperti menghakimi atau menggurui, mengadakan paraphrase, mengadakan prodding yaitu :penggalan yang lebih dalam, mencatat, dan menilai jawaban, serta aturlah waktu bertanya, jangan lupa buatlah pedoman sebagai bimbingan untuk mengajukan pertanyaan.¹²

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 58.

Teknik wawancara akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang peran kepala desa dalam rangka dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dengan melakukan wawancara kepada kepala desa periode 2015/2019, pemerintahan desa, pengamat pembangunan desa dan para tokoh masyarakat.

3. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹³ Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang landasan teori serta segala bentuk apapun yang terkait dengan peran kepala desa kaliguwo periode 2015/2019 dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

F. Metode analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data ini disebut model interaktif.¹⁴

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan secara alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dll. Bila dilihat sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Jika dilihat dari teknik pengumpulan data maka dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi.¹⁵

Data-data yang dikumpulkan melalui tempat, pelaku, dan kegiatan. Ketiga dimensi itu dapat dirumuskan seperti berikut:

- a. Ruang atau tempat ditinjau dari penampilan fisiknya
- b. Pelaku, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi
- c. Kegiatan, yaitu apa yang dilakukan orang dalam situasi itu
- d. Objek, yaitu benda-benda yang terdapat di tempat itu
- e. Perbuatan, yaitu tindakan-tindakan tertentu
- f. Kejadian atau peristiwa , yaitu rangkaian kegiatan
- g. Waktu, yaitu urutan kegiatan
- h. Tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai orang berdasarkan makna perbuatan orang lain

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 335-338.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 193-194.

i. Perasaan, emosi yang dirasakan dan dinyatakan.¹⁶

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data jadi satu agar analisis data dapat tersusun secara sistematis.

2. Reduksi Data

Setelah memperoleh data dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan peneliti mengenai data yang diperoleh.¹⁷

Data-data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.¹⁸

Reduksi Data dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan membantu peneliti pada aspek-aspek tertentu.

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 85-86.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 338.

¹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 87.

3. Penyajian Data

Data yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan penyajian data (*display data*). Penyajian Data adalah menyajikan data dalam bentuk matrik, *network*, *chat*, atau *grafik*, dan sebagainya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.¹⁹

Penyajian Data dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi, merencanakan hal selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dalam melakukan analisis data peneliti harus melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya.²⁰

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah penelitian menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interpretatif, hipotesis, atau teori.²¹

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiri kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 87.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 345.

²¹ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif*, lm. 73.

generalisasi yang bersifat umum.²² Metode analisis dalam penelitian ini yaitu dengan analisis yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah hukum yang telah berlaku. Fakta yang akan menjadi obyek di sini adalah peran Kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.



²² Narbuko dkk, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 70.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa

1. Sejarah Desa Kaliguwo

Menurut sejarah zaman dahulu Desa Kaliguwo merupakan hutan belantara yang sangat angker dan menyeramkan, banyak terdapat kayu besar dan bebatuan yang besar-besar dan berlubang. Dimasa penjajahan dimana terjadi kekurangan makanan dan juga terjadi kekacauan, maka dari itu terjadilah pengungsian yang antara lain : simbah samparangin (Rana Pati) yang berasal dari Jogjakarta, Simbah Kantong Praya dari Banjarnegara, Simbah Dawud dari Purbalingga, Simbah Gendong Lontong (Mbah Gede) yang berasal dari Wonosobo dan Simbah Kitit dari Kebumen.¹

Para sesepuh tersebut hidup berdampingan dan saling bahu membahu dengan gigih dan kekuatan ilmu kebatinannya mereka mendirikan padepokan dan membuka ladang perkebunan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan berkembangnya zaman dan mempunyai keturunan yang banyak maka para sesepuh bermusyawarah dan membicarakan perluasan Kawasan perkampungan yang antara lain : Simbah samparangin atau lebih dikenal dengan Simbah Ranapati menepati dusun yang banyak bebatuan dan berlubang-lubang oleh sebab itu Simbah Samparangin memberi nama Dusun Kaliguwo.

¹ Wawancara Dengan Bapak Badrudin, selaku tokoh agama dan sesepuh di Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 18 September 2019, Jam 17.00 WIB, di rumah Bapak Badrudin.

Simbah Kantong Praya merilis ilmu keagamaan yaitu Agama Islam dengan membuat padepokan/Sanggar pengajian dengan titis dan jejeg yang teguh didalam pendirian dan selanjutnya menamai Dusun Jetis yang sampai saat ini terkenal dengan masjid Al-Mas'ud.

Simbah dawud sehari-hari bercocok tanam padi dengan leluasa membuka lahan persawahan dengan dibarengi berdagang dan selalu membuat keputusan-keputusan yang bisa di mengerti dan dipahami oleh masyarakat disekitarnya, sehingga tempat simbah dawud di sebut dengan dengan Dusun Beran yang Berarti sebagai pusatnya berkumpul atau sebagai barometer, sehinggann sampai saat ini digunakan untuk pemerintahan Desa.

Simbah Gentong Lontong (Simbah Gede) dan Simbah Tongkok adalah dua orang yang selalu membuat masyarakat terpana dengan kemampuan spiritualnya yang tinggi dan konon bisa menyembuhkan segala macam penyakit sehingga masyarakat menyebutnya parakandawa yang berarti mencari yang paling Panjang jaraknya tidak bisa dilihat dengan kasat mata maka disebut dusun parakandawa dan sampai saat ini masih ada petilasan (punden) yang selalu dirawat dan dipakai ritual oleh masyarakat sekitar.²

Simbah Kitit dan Simbah Satana adalah seorang yang gigih dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran tetapi selalu terkendala dengan geografis yang naik turun dan sungai besar yang berbelok-belok dan selalu

² Wawancara Dengan Bapak Badrudin, selaku tokoh agama dan sesepuh di Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 18 September 2019, Jam 17.00 WIB, di rumah Bapak Badrudin.

pindah-pindah dengan daerah yang berpetak-petak sehingga kedua tokoh tersebut memberi nama dusun setana.

Dari sebelah utara dusun Kaliguwo sampai selatan dusun setana berkumpul bermusyawarah untuk memberikan nama desa yang niatnya akan disatukan dengan pertimbangan dan bermacam-macam pendapat di antaranya di karenakan dari Utara sampai selatan banyak banyak ditemua bebatuan dan sungai yang Panjang sehingga bersepakat memberi nama Kaliguwo, yang sampai saat ini mulai berkembang banyak kemajuannya dan Desa Kaliguwo berdiri dari tahun 1921.³

2. Visi dan Misi

Visi Pemerintahan Desa yang Amanah, Menuju Masyarakat Sejahtera.

Sedangkan Misi Pemerintahan Desa Kaliguwo yaitu meliputi :

- a. Penguatan sistem administrasi yang akurat serta memberdayakan perangkat Desa yang efektif dan efisien dalam pelayanan public
- b. Membangun disengaja bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan Makmur
- c. Menguatkan kelembagaan masyarakat Desa sebagai mitra kerja pemerintahan Desa.
- d. Mewujudkan sistem perencanaan yang berbasis aspirasi dalam upaya kesejahteraan masyarakat.⁴

³ Wawancara Dengan Bapak Badrudin, selaku tokoh agama dan sesepuh di Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 18 September 2019, Jam 17.00 WIB, di rumah Bapak Badrudin.

⁴ Wawancara Dengan Bapak Kholid, selaku kepala Desa periode 2015/2019, Pada Tanggal 17 September 2019, Jam 16.30 WIB, di rumah Bapak Kholid.

3. Letak Geografis

Bahwa Desa Kaliguwo berdiri dengan ketinggian 500 MDPL, dengan luas wilayah 500,0281 Ha, luas wilayah tersebut terdiri dari :

- a. Luas tanah pemukiman 24,0371 ha
- b. Luas tanah persawahan 137, 6993 ha
- c. Luas tanah perkebunan 162, 5724 ha
- d. Luas tanah pekuburan 2,2632 ha
- e. Luas tanah perkantoran 6614 ha
- f. Luas tanah kehutanan 150 ha
- g. Pekarangan 22,2681 ha

Curah hujan rata-rata 3,3 mm per tahun dengan suhu udara 26 drajat Celsius dan Topoligi Perbukitan serta kemiringan 43". Dengan batas-batas wilayah meliputi :

- a. Sebelah Utara Desa Pesodongan
- b. Sebelah Timur Desa Lamuk dan Desa Ngasinan
- c. Sebelah Selatan Desa Kalidadap
- d. Sebelah Barat Desa Kedunggong Kabupaten Kebumen

Dengan jarak tempuh antara lain :

- a. Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 17 km
- b. Dari Pusat Pemerintahan Kabupaten 38 km
- c. Dari Pusat Pemerintahan Propinsi 155 km
- d. Dari Pusat Pemerintahan Ibu Kota 582 km.⁵

⁵ <https://kaliguwo-kaliwiro.wonosobokab.go.id>, dikutip pada tanggal 28 September 2019, pukul 15:47 WIB.

4. Jumlah Penduduk

Jenis Kependudukan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Prempuan	
Jumlah penduduk	1007	992	1999
Jumlah Kepala Keluarga	579 KK	63 KK	642 KK
Kesejahteraan keluarga	Keluarga prasejahtera		163 keluarga
	Keluarga sejahtera 1		402 keluarga
	Keluarga sejahtera 2		21 keluarga
	Keluarga sejahtera 3		40 keluarga
	Keluarga sejahtera 3 plus		10 keluarga

Desa Kaliguwo semakin tahun semakin meningkat, dampak positif bagi Desa Kaliguwo yaitu menjadi pendorong pembaharuan dan pembangunan di Desa Kaliguwo. Terlebih lagi jika sebagian penduduk yang berpindah merupakan orang-orang berpendidikan dan berpikir maju, sehingga daerah pedesaan dapat mengalami kemajuan ekonomi dan modernisasi.

5. Mata pencaharian Desa Kaliguwo

Mata pencaharian	Jumlah Psentase (%)
Petani	75 %
Pekebun	73 %
Peternak	60 %
Pertambangan	35 %
Pengrajin	10 %

Mata pencaharian	Jumlah Psentase (%)
Buruh	15 %
Industri kecil	10 %
Pedagang	30 %
Aparatur Sipil Negara	20 %

Ini dapat diartikan bahwa di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian bertani sekaligus berkebun.⁶

B. Peran Kepala Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Pada dasarnya Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang pasti mengharapkan kesejahteraan untuk kehidupannya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, manusia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi dirinya maupun orang yang disayangi dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Kesejahteraan sendiri sudah lama ada dalam UU RI Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial sebagai:⁷

⁶ Sumber Data Kantor Desa Kaliguwo, kaliwiro wonosobo .

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, agar cita-cita peningkatan kesejahteraan sosial dapat tercapai dengan lebih dinamis. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan social, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan social bagi diri, keluarga dan masyarakat .⁸

Desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk Desa dan beberapa tempat kediaman sebagai dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri.⁹ Termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 1-2.

⁸ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah* (Semarang : STAIN Kudus, 2015), hlm. 381.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang : Setra Press, 2015), hlm. 34.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 15 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa kewajiban Kepala Desa adalah :¹⁰ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa sebenarnya harus dikerjakan oleh Kepala Desa. seorang pemimpin (Kepala Desa) harus memelihara hak-hak rakyatnya termasuk hak kesejahteraan melalui program pelayanan maupun pembangunan dari pemerintah.

Demi tercapainya cita-cita negara termasuk Desa. Seperti di Desa Kaliguwo kecamatan kaliwiro yang mana peran Kepala Desa sangatlah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa. Salah satunya melalui adanya program-program pembangunan. Dengan adanya pembangunan-pembangunan yang seiring waktu terus terlaksana maka kesejahteraan masyarakat Desa tentu saja akan semakin meningkat baik SDM (Sumber Daya Manusia) maupun kesejahteraan dalam hal lainnya.

Baik pemerintah Indonesia maupun organisasi non Pemerintah menyatakan bahwa pembangunan pedesaan adalah sangat penting. Sejak dimulainya Pelita 1 sampai saat ini, pembangunan pedesaan telah dilaksanakan melalui pengembangan Lembaga-lembaga pedesaan, pembangunan infrastruktur pedesaan, kegiatan-kegiatan ekonomi, social dan budaya.¹¹

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

¹⁰<http://www.Sanitasi.net/peraturan-pemerintah-no-72-tahun-2005>, dikutip pada tanggal 18 Agustus 2019.

¹¹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 13.

penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia;
3. Pengembangan ekonomi pertanian bersekala produktif;
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.¹²

Pembangunan yang dimaksud disini pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum Desa seperti Irigasi, pembukaan badan jalan antar kebun. Selain itu adapula pembangunan urusan kemasyarakatan yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, Pendidikan, serta keamanan dan ketertiban.

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, hlm, 239-241.

Menurut Bapak Sutikno (pengamat pembangunan Desa) ada pembangunan-pembangunan yang telah terlaksana pada masa kepemimpinan Kepala Desa periode 2015/2019 yaitu meliputi : ¹³

NO	Program Pemberdayaan Masyarakat
1	Perekonomian
2	Pendidikan
3	Kesehatan
4	Infrastruktur Bangunan
5	Keamanan dan ketertiban

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independet*) dan mandiri. Keberhasilan dari proses pemberdayaan tersebut antara lain sangat dipengaruhi oleh metode yang di gunakan.¹⁴

1. Pembangunan di Bidang Ekonomi

Ekonomi tentu saja menjadi hal yang sangat perlu di perhatikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kaliguwo, peran Kepala Desa dan pemerintahannya sangatlah mempengaruhi terhadap kemajuan

¹³ Wawancara Dengan Bapak Sutikno, Pengamat Pembangunan Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 13 September 2019, Jam 09.00 WIB, Di Kantor Desa Kaliguwo.

¹⁴ Sumaryo Gitosaputro, Kordiyon K. Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 55-56.

masyarakat Desa. Sebagian besar masyarakat Desa Kaliguwo berprofesi sebagai petani, berkebun, berternak, dan penambang.

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan *output* dan pendapatan mereka.¹⁵ Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari warga harus mencari nafkah dengan cara menanam padi, sayuran dan palawijaya di sawah, berkebun merawat kayu-kayu, rempah-rempah dan lainnya, selain itu warga juga mencari rumput untuk hewan-hewan ternaknya di sela-sela kegiatan bertaninya, dan karena letak geografis Desa Kaliguwo dekat dengan sungai warga juga mencari atau menambang pasir dan batu untuk mengisi hari-hari mereka jika sedang tidak disibukan bertani dan berkebun.

Bahkan ada beberapa warga Desa yang justru mengandalkan mata pencariannya dengan menambang pasir dan batu karena pendapatannya lebih menguntungkan dan lebih cepat dari pada bertani dan berkebun yang hanya bisa di nikmati hasilnya menunggu beberapa bulan. Selain itu juga jalan untuk akses mencari pasir di sungai-sungai pun sudah di bangun untuk lebih memudahkan kendaraan masuk ke wilayah sungai-sungai. Dengan demikian pemerintahan Desa telah berusaha membangun sarana dan prasarana agar memudahkan warganya dalam beraktivitas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Kaliguwo.

¹⁵ Suyotno Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

Selain itu untuk meningkatkan pendapatan Perekonomian di Desa Kaliguwo juga mengadakan program-program seperti penyuluhan pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman padi, pemupukan berimbang, kegiatan BUMDES dan seperti penyuluhan kegiatan penggemukan ternak sapi, selain itu ada juga pelatihan-pelatihan produksi pembuatan kerajinan dan industry kecil, dan dari kegiatan-kegiatan tersebut tentu saja mempunyai nilai yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat seperti meningkatnya hasil pertanian dan berhasilnya program pengemukan hewan ternak tersebut.¹⁶

Menurut Ibu Sri Murwani selaku ketua PKK di Desa Kaliguwo Perekonomian di Desa Kaliguwo sendiri sudah bagus dibandingkan pada masa-masa Kepala Desa sesudah-sudahnya. Perekonomian di Desa Kaliguwo sudah mengalami peningkatan karena adanya kontrol dan perhatian serta dukungan baik modal ataupun pelatihan-pelatihan yang Pemerintah Desa berikan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. Seperti melalui program-program yang PKK adakan sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.¹⁷

Kegiatan-kegiatan yang PKK lakukan tentu saja mendapat anggaran dari dana desa , dengan disalurkan anggarannya Kepala Desa sudah menjalankan sebagian perannya apalagi ditambah dengan mengontrol kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya dalam

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Mahmudin, Kaur Pemerintahan Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 17 September 2019, Jam 19.30 WIB, di rumah Bapak Mahfudin.

¹⁷ Wawancara Dengan Ibu Sri Murwani, Ketua PKK Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 16 September 2019, Jam 14.00 WIB, di rumah Ibu Murwani.

mengelola dan memberikan keuangan, menyediakan serta menyalurkan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh bawahannya termasuk kegiatan PKK.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKK yaitu meliputi :

a. Podja 1 (satu)

Podja 1 (satu) yaitu meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan dan ibadah (narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengajian-pengajian). Dengan adanya kegiatan yang diadakan tersebut dapat memberikan wawasan bagi para masyarakat khususnya para kaum wanita untuk bisa lebih mandiri dan berwawasan luas, selain itu dengan adanya kegiatan-kegiatan ibadah atau pengajian rutin dapat mempererat tali persaudaraan dan partisipasi yang tinggi dalam hal mengadakan acara-acara PKK dalam upaya melatih para wanita untuk bisa hidup mandiri.

b. Podja 2 (dua)

Podja 2 (dua) ini berkaitan dengan (BKB), yang biasanya berkisi tentang kegiatan-kegiatan kependidikan, ketrampilan, yang memberikan pelatihan untuk memajukan Kopersai dan meningkatkan kredibilitas anak didik (paud). Dengan adanya kegiatan tersebut tentu saja meningkatkan pengetahuan-pengetahuan dan wawasan para ibu-ibu untuk bisa menyalurkan keinginannya seperti berdagang dan lain sebagainya.

c. Podja 3 (tiga)

Podja 3 (tiga) ini berkaitan dengan sandang pangan biasanya berisi pelatihan bagaimana merawat pakaian biar tidak mudah rusak, dan

pelatihan pemanfaatan tanah lahan pekarangan (pertanian) untuk ditanami sayur-sayuran dan tanaman obat-obatan herbal, sehingga bisa bermanfaat untuk keluarga, dengan adanya pemanfaatan lahan pekarangan justru perekonomian semakin meningkat karena tanaman obat yang ditanam berhasil dan sampai bisa dijual belikan ke pasar bahkan sampai dikirim ke luar kota.

Adanya pelatihan-pelatihan pembuatan pangan seperti kue dan kripik-kripik juga tidak kalah dengan pemanfaatan lahan pekarangan karena para ibu-ibu sudah bisa menjual dan menitipkan ke warung atau kepasar untuk dijual. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peran Kepala Desa yang mendukung dan mengontrol setiap kegiatan yang di adakan PKK. Sehingga dana yang di berikan pada PKK dapat dimanfaatkan dengan baik.

d. Podja 4 (empat)

Podja 4 (empat) berisi tentang kesehatan-kesehatan yang berkaitan dengan mengadakan program-program kesehatan, seperti posyandu dan pengobatan masal yang biasanya di gelar di setiap dusun. Pengobatan ringan seperti obat untuk menjamin kesehatan dan lain sebagainya. selain dari anggaran Desa, PKK juga memberikan anggaran untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mendatangkan bidan Desa atau dari pihak PKK dulu melihat kondisi masyarakatnya dengan mendatangi rumah perumah jika ada orang yang sakit, untuk di priksa.

Hal tersebut tentu saja berkat pelayanan yang pemerintahan Desa berikan untuk menjamin masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dari semua pojda-pojda tersebut tentu saja tidak lepas dari peran Kepala Desa, Ibu Sri Murwani selaku ketua PKK menyatakan bahwa kinerja Kepala Desa sudah sangat bagus, baik dalam mengontrol, menfalitasi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang PKK laksanakan. Menurut beliau Ibu Sri Murwani sangat puas dengan apa yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dan jajaran pemerintahan Desa dalam pembangunan perekonomian sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kaliguwo.¹⁸

2. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan Desa merupakan awal dari kemajuan bangsa. Di era otonomi daerah masyarakat di masing-masing Desa di tuntut untuk siap dalam menghadapi beragam tantangan. Dengan kesiapan itu, Desa-Desa diharapkan bermetamorfosis menjadi Desa yang mandiri dan sejahtera.¹⁹ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong dan arogan.

Kelemahan tersebut mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong

¹⁸ Wawancara Dengan Ibu Sri Murwani, Ketua PKK Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 16 September 2019, Jam 14.00 WIB, di rumah Ibu Murwani.

¹⁹ Wisnu Indrajit, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan* (Jakarta : Instans Publishing, 2014), hlm. 80.

manusia untuk membentuk suatu negara (*a state*). Artinya, lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum mereka, dan juga berasal dari tuntutan akal sehat mereka yang memberi inspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompoknya.²⁰

Peran Kepala Desa Kaliguwo dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah berpengaruh dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Bapak Sutikno selaku pengamat pembangunan Desa di Desa Kaliguwo, peran Kepala Desa periode 2015/2019 sudah bagus dibandingkan dengan Kepala Desa di bawahnya, beliau mengatakan sekitar 90 % program berhasil tapi memang ada beberapa program kerja yang belum tercapai. Meski begitu menurut Bapak Sutikno Kepala Desa periode 2015/2019 sudah cukup baik.

Diantara pembangunan-pembangunan yang terlaksana yaitu meliputi pembangunan pemberdayaan masyarakat, perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini dapat terlihat dan dapat dinikmati kemanfaatannya untuk semua kalangan masyarakat, adapun pembangunan infrastruktur yang terlaksana pada periode Kepala Desa 2015/2019 yaitu meliputi :²¹

²⁰ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraannya Dalam Islam", *Journal Unida Gontor* (Ponorogo: Universitas Darusalam Gontor, 2017), hlm. 160.

²¹ Wawancara Dengan Bapak Sutikno, Pengamat Pembangunan Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 13 September 2019, Jam 09.00 WIB, Di Kantor Desa Kaliguwo.

No	Nama Pembangunan	Jumlah
1	Betonisasi	21 Kali
2	Irigasi	5
3	Drainase	8
4	Pelebaran bangunan FKD	1
5	Perawatan/Perkawatan Jembatan	2
6	Pembangunan Senderan Jalan	7
7	Rehabilitasi Jalan Antar Desa	2
8	Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan	3
9	Pembangunan Jembatan	2
10	Pembangunan Kantor Desa Baru	1
11	Perawatan Saluran Irigasi	2
12	Pengadaan pipa	1
13	Pembangunan Pos Kamling	4
14	Pembangunan Gardu	1
15	Pembangunan Jembatan Gantung	2
16	Pavingisasi lingkungan	3
17	Pembangunan Gedung Sanggar	1

Bapak Sutikno Selaku Pengamat Pembangunan Desa (Pamong) di Desa Kaliguwo, mengatakan peran Kepala Desa periode 2015/2019 sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam pembangunan Desa sebagai salah satu bentuk untuk merubah masyarakatnya menjadi lebih baik dan lebih

sejahtera melalui adanya pembangunan-pembangunan tersebut. Dibandingkan dengan Kepala Desa sesudah-sudahnya, menurut beliau kinerjanya sudah cukup memuaskan walaupun memang ada beberapa program kerja yang belum tercapai namun setidaknya usaha dan program yang dilaksanakan oleh Kepala Desa periode 2015/2019 cukup memuaskan.²²

Bapak Mahmudin selaku pemerintahan Desa mengatakan peran Kepala Desa sudah baik, bagi beliau yang sudah lama bekerja dipemerintahan Desa peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sudah bagus, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Menurutnyanya Bapak Kepala Desa periode 2015/2019 sudah cukup memuaskan dibandingkan dengan Kepala Desa sebelumnya. Selain baik dalam program-program pembangunan Kepala Desa juga pintar dalam mengkoordinir antara pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Kaliguwo.

Adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dan program yang akan dijalankan sebelum benar-benar dilaksanakan. Kepala Desa yang pandai dalam menghubungkan antara pemerintahan dan masyarakat yang menjadi pokok keberhasilan dalam suatu program kerja di masyarakat Desa.²³

Sedangkan menurut Bapak samsi selaku bendara Desa mengatakan, peran Kepala Desa periode 2015/2019 sudah baik dalam pelaksanaan

²² Wawancara Dengan Bapak Sutikno, Pengamat Pembangunan Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 13 September 2019, Jam 09.00 WIB, Di Kantor Desa Kaliguwo

²³ Wawancara Dengan Bapak Mahmudin, Kaur Pemerintahan Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 17 September 2019, Jam 19.30 WIB, di rumah Bapak Mahfudin

pembangunan khususnya sebagai upaya mensejahterakan masyarakat walaupun pada akhirnya Bapak Samsi berpendapat bahwa peran Kepala Desa dirasa belum cukup memuaskan karena masih ada beberapa program kerja yang belum terlaksana hingga akhir waktu jabatannya berakhir.²⁴

Bapak Samsudin sebagai perwakilan Karangtaruna mengatakan bahwa Bapak Kholid (Kepala Desa 2015/2019) sudah menjalankan peran dan tugasnya sebagai Kepala Desa dengan baik, baik dalam hal pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Menurut Bapak Samsudin ada beberapa perubahan yang terlihat dari adanya pembangunan tersebut, seperti pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan keberbagai Desa dapat meningkatkan perekonomian warga dan para pedagang selain itu dengan adanya pembangunan jembatan tersebut memudahkan aktifitas warga dan anak-anak sekolah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Selain itu adanya sarana dan prasarana yang telah diberikan Desa untuk peningkatan pada bidang keamanan dan ketertiban juga sangat merubah keadaan masyarakatnya. Selain itu juga dalam hal pendapatan khususnya dalam bidang ekonomi melalui adanya pembangunan irigasi untuk para petani dan adanya pembangunan jalan antar kebun maupun sawah semakin memudahkan aktifitas masyarakat Desa Kaliguwo.²⁵

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Samsi, Bendahara Pemerintahan Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 18 September 2019, Jam 20.00 WIB, di rumah Bapak Samsi.

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Samsudin, Karangtaruna Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 20 September 2019, Jam 16.45 WIB, di rumah Bapak Samsudin.

3. Pembangunan di Bidang Kesehatan

Dalam mewujudkan Desa yang sehat bukanlah hal yang mudah, karena didalamnya terdapat berbagai aspek yang berperan, mulai dari aspek sosial dan budaya, Pendidikan, kebijakan daerah, hingga kesadaran masyarakat Desa untuk merubah pola pikir kultur masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Desa yang selama ini tidak sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat.

Untuk itu pemerintahan Desa Kaliguwo telah mewujudkan adanya pembangunan-pembangunan dalam bidang kesehatan seperti balai pengobatan masyarakat dan posyandu yang rutin dilaksanakan setiap 2 (dua) minggu sekali yang bekerja sama dengan bidan Desa. Hal tersebut merupakan hal yang utama dan terpenting bagi masyarakat karena tanpa adanya kesehatan maka masyarakat tidak dapat beraktivitas sehari-hari untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Adapun sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan yaitu meliputi posyandu berjumlah 5 (lima), jumlah rumah/kantor praktek sekaligus balai pengobatan masyarakat 1 (satu), dan bidan 1 (satu).²⁶ Pembangunan dalam bidang kesehatan tersebut tentu saja menjadi pokok yang terus ditekankan untuk selalu diperhatikan oleh Pemerintahan Desa termasuk Kepala Desa, melihat dari pentingnya menciptakan masyarakat yang sehat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.

²⁶ Sumber Data Kantor Desa Kaliguwo, di kutib pada tanggal 25 September 2019, Pukul 09.30 WIB. di kantor Desa Kaliguwo.

Selain itu Kepala Desa juga mengadakan Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang kesehatan yaitu meliputi kegiatan FKD (Forum Kesehatan Desa), yang meliputi :

- a. SDM (Survai Mawas Diri) yaitu berkaitan dengan pendataan kesehatan.
- b. MMD (Musyawarah Masyarakat Desa) yaitu terkait kesehatan masyarakat yang menindak lanjuti dari FKD.

Selain itu Desa Kaliguwo juga termasuk Desa yang maju karena 100 % air bersih di Desa sudah dijamin dengan hanya membayar Rp. 4000, 00 perbulan dengan rincian pemakain sepuasnya karena tidak pernah mengalami kehabisan air. Dengan adanya program air bersih yang murah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Desa sehingga menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Selain itu Kepala Desa periode 2015/2019 juga pernah mengantarkan Desa Kaliguwo menjadi juara 2 Tingkat Provinsi dalam lomba STMB berbasis lingkungan. Yang tentu saja sudah bisa dijamin kesehatan lingkungannya.²⁷

4. Pembangunan di Bidang Pendidikan

Pendidikan dapat di peroleh melalui 2 cara yaitu melauai pendidikan formal maupun pendidikan Informal. Pendidikan formal yaitu Pendidikan yang resmi seperti pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Pendidikan tingkat atas, serta perguruan tinggi. Sedangkan Pendidikan Informal yaitu seperti Pendidikan TPA/TPQ, Pondok Pesantren dan lain-lainnya.

²⁷ Wawancara Dengan Bapak Kholid, selaku kepala Desa periode 2015/2019, Pada Tanggal 17 September 2019, Jam 16.30 WIB, di rumah Bapak Kholid.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Sugiono selaku tokoh pendidik di Desa Kaliguwo, beliau mengatakan bahwa peran Kepala Desa Kaliguwo periode 2015/2019 sudah cukup baik. Dimana baik sarana dan prasarana Pendidikan di Desa kaliguwo sudah terpenuhi yaitu dengan adanya 2 (dua) SD, 1 (satu) TK, dan 2 (dua) PAUD. Dan dalam Pendidikan informal sendiri ada 2 (dua) TPA, dan 3 (tiga) TPQ.

Selain pendidikan informal juga masih ada Pendidikan kepemudaan, pendidikan untuk orang-orang yang dulunya belum menyelesaikan sekolahnya seperti Pendidikan kejar paket B dan paket C. Selain itu juga ada sosialisasi anti narkoba sek bebas dan sosialisasi keremajaan.²⁸

Bapak Sugiono selaku tokoh pendidik di Desa Kaliguwo berpendapat bahwa Bapak kholid (Kepala Desa priode 2015/2019) sudah menjalankan perannya sebagai Kepala Desa dengan baik, khususnya dalam hal pembangunan infrastruksur dan pemberdayaan, Bapak sugiono mengatakan priode tersebut merupakan priode dimana banyak pembangunan-pembangunan yang terlaksanan seperti banyaknya pebangunan jalan pedesaan, pembangunan jembatan bahkan pembangunan jalan pertanian dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam bidang Pendidikan sendiri peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan di ranah Pendidikan seperti TK, SD baik pembangunan sarana maupun prasarananya sudah cukup baik, bahkan Kepala Desa tersebut memberikan beasiswa bagi murid berperetasi maupun murid

²⁸ Wawancara Dengan Bapak Sugiono, Selaku Tokoh Pendidik di Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 14 September 2019, Jam 10.00 WIB, di SD Kaliguwo.

yang kurang mampu. Menurut beliau Bapak sugiono, Kepala Desa periode 2015/2019 sudah menjalankan tugas dengan baik karena Kepala Desa dapat menyatukan antara masyarakat/mendorong bahkan mengikut sertakan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan di bidang Pendidikan.

Untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah yang diberikan dari Desa yaitu dana desa ada juga dana dari masyarakat desa, Kepala Desa mengajarkan akan pentingnya berbagi demi memajukan Desa, jika sekolah akan membangun bangunan yang dibutuhkan atau akan mengadakan kegiatan, masyarakat Desa juga diperintahkan untuk membantu baik materil maupun non materil. Namun bantuan tersebut tidak bersifat memaksa hanya untuk yang berkenan saja.

Bapak Sugiono mengatakan bahwa Kepala Desa sudah cukup bagus dalam menghubungkan antara masyarakat dan pihak sekolah. Dari hal tersebut Bapak sugiono berpendapat bahwa Kepala Desa priode 2015/2019 sudah cukup bagus dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Desa dalam pembangunan Desa sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, terbukti dari kemampuan Kepala Desa yang menggiring masyarakatnya untuk ikut serta memajukan Pendidikan di Desa Kaliguwo tersebut.²⁹

Selain dari tokoh pendidik, aja juga dari tokoh agama yaitu Bapak Badrudin selain sebagai tokoh agama beliau juga merupakan salah satu sesepuh di Desa Kaliguwo yang sudah paham akan kemajuan pembangunan

²⁹ Wawancara Dengan Bapak Sugiono, Selaku Tokoh Pendidik di Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 14 September 2019, Jam 10.00 WIB, di SD Kaliguwo.

beberapa Kepala Desa sebelum Kepala Desa priode 2015/2019. Beliau Mengatakan bahwa Bapak kholid selaku Kepala Desa priode 2015/2019 sudah cukup bagus baik dalam hal pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat maupun sebagai pemimpin dalam mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Kaliguwo.³⁰

Dalam konteks hukum Islam bidang ibadah seperti pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap umat Islam di Indonesia karena ibadah tidak memerlukan campur tangan negara (*diyani/mulzium bi nafsi*), serta tidak berhubungan langsung dengan instansi lembaga negara atau perundang-undangan negara.³¹ Meski begitu Bapak Kholid sebagai Kepala Desa Kaliguwo Periode 2015/2019 tetap mengatur tentang keagamaan di desa meskipun tidak bersifat memaksa, namun justru aturan mengenai ibadah tersebut semisal mujahaddah bersama dan pengajian-pengajian rutin justru mendapat banyak dukungan dari masyarakat desa.

Semenjak Bapak kholid memimpin dan berperan sebagai Kepala Desa banyak perubahan-perubahan yang terjadi khususnya kegiatan keagamaan. Seperti merenovasi baik itu pelebaran tempat ibadah maupun pembangunan-pembangunan kelas TPQ di setiap dusun yang dulunya kelasnya berada di masjid dan mushola-mushola sekarang sudah punya bangunan TPQ sendiri. Sehingga dapat meningkatkan semangat anak-anak untuk mengaji yang

³⁰ Wawancara Dengan Bapak Badrudin, selaku tokoh agama dan sesepuh di Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 18 September 2019, Jam 17.00 WIB, di rumah Bapak Badrudin.

³¹ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Badan Litang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), hlm. 307.

dulunya kurang kondusif karena hanya ada satu ruangan yaitu di mushola atau di masjid namun sekarang sudah ada akelas TPQ nya di setiap dusun.

Selain pembangunan-pembangunan infrastruktur dalam bidang keagamaan juga Kepala Desa priode 2015/2019 mengadakan banyak sekali ibadah-ibadah rutin seperti mujahadah rutin setiap hari juam'at setiap sebulan sekali di satu Desa maupun pengajian rutin lainnya seperti pengajian selapanan, pengajian rutin setiap bulan, pengajian rutin setiap bulan untuk setiap aliran thorikoh-thorikoh dan lain sebagainya.

Bapak Badrudin selaku tokoh agama dan sesepuh di Desa Kaliguwo mengatakan bahwa Bapak kholid selaku pemimpin Desa sudah menjalankan perannya sebagai Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan dengan baik di bandingkan Kepala Desa sebelum-belumnya, akan tetapi menurut beliau belum cukup memuaskan karena beliau selaku tokoh agama masih menginginkan sesuatu yang lebih.

Semisal adanya kaum muda untuk meramaikan masjid-masjid dan merubah kaum muda untuk lebih mencintai pengajian, karena di Desa Kaliguwo masih banyak kaum remaja yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya keagamaan. Sehingga beliau merasa peran Kepala Desa belum memuaskan meskipun sudah bisa dikatakan menjalankan perannya dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³²

³² Wawancara Dengan Bapak Badrudin, selaku tokoh agama dan sesepuh di Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 18 September 2019, Jam 17.00 WIB, di rumah Bapak Badrudin.

Menurut Bapak Kholid selaku Kepala Desa periode 2015/2019 dalam menjalankan peran sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa beliau mengadakan hal-hal meliputi :³³

- a. Musren yaitu musyawarah Desa antar durun untuk menjamin aspirasi perdusunan, agar adanya keterbukaan antara masyarakat dan aparat pemerintahan Desa dan agar dengan mudah mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh masyarakatnya dan apa yang di inginkan oleh masyarakatnya.
- b. Meratakan alokasi dana desa dengan baik supaya seluruh masyarakat dapat merasakan hak yang harus diterima dan mendapatkan timbal balik dari apa yang mereka harapkan.
- c. Sering mengajukan proposal ke pusat, jadi selain dari dana desa beliau juga sering mengajukan proposal ke pusat untuk mendapatkan dana sebagai upaya mensukseskan pembangunan Desa, beliau sadar bahwa pembangunan Desa merupakan awal sebagai upaya untuk merubah masyarakat untuk lebih sejahtera.

Menurut beliau Bapak Kholid sebagai Kepala Desa periode 2015/2019 tidak ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, namun kadang ada faktor yang mempengaruhi terlambatnya pelaksanaan pembangunan yaitu dari dana desa sendiri, seperti dana desa yang terakhir turunnya lambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang harusnya selesai pada

³³ Wawancara Dengan Bapak Kholid, selaku Kepala Desa periode 2015/2019, Pada Tanggal 17 September 2019, Jam 16.30 WIB, di rumah Bapak Kholid.

periode tersebut, seperti rencana pembangunan jembatan penghubung untuk menuju Desa lamuk dari Desa Kaliguwo dan perawatan sekaligus pelebaran lapangan yang belum terlaksanan, selain itu juga ada beberapa jalan pertanian yang belum selesai semua.

Menurut beliau dalam menjalankan perannya dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat tentu saja tidak hanya dari beliau sendiri akan tetapi dari pemerintahan Desa yang ikut serta dan bekerjasama dalam menjalankan dan mengurus tugasnya masing-masing dengan baik. Selain itu juga ada faktor besar yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri yaitu faktor dari masyarakat Desa Kaliguwo itu sendiri.

Dimana masyarakat yang sangat antusias mendukung dan mempercayakan apapun yang diusulkan oleh beliau selaku Kepala Desa, partisipasi masyarakat yang tinggi dan sering mengadakan gotongroyong sebagai upaya mensukseskan dan mendukung apapun yang di perintahkan oleh pemerintahan Desa.³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 (penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dengan demikian partisipasi masyarakat

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Kholid, selaku kepala Desa periode 2015/2019, Pada Tanggal 17 September 2019, Jam 16.30 WIB, di rumah Bapak Kholid

mempunyai peran yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³⁵

Selain dari partisipasi masyarakat ada juga tokoh agama, PKK dan karang taruna yang ikut serta mengkoordinir bawahannya untuk ikut serta mensukseskan apa yang di cita-citakan oleh pemerintahan Desa. Dengan adanya pembangunan tersebut menurut beliau Bapak Kholid selaku Kepala Desa periode 2015/2019 dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakatnya meliputi :

- a. Perubahan dalam memudahkan transportasi dari adanya pembangunan tersebut.
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa seperti hasil pertanian yang semakin meningkat, karena 80% dari masyarakat bekerja sebagai petani.
- c. meningkatkan semangat beberapa pelajar yang dulunya sering kesulitan berangkat sekolah saat musim hujan karena jembatan-jembatan yang belum dibangun.
- d. Meningkatkan nilai pendapatan pedagang.

Selain itu dengan adanya pembangunan seperti pembangunan jembatan yang menghubungkan ke Desa Kalidadap dari Desa Kaliguwo dapat meningkatkan nilai perdagangan warga, seperti banyaknya para pedagang yang sering berjualan di sekitar jembatan, dengan adanya pembangunan tersebut banyak warga seperti anak-anak sekolah dan anak-anak muda tongkrongan di sekitar jembatan tersebut karena memang pemandangannya bagus dengan

³⁵ Moc. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: setara press, 2014), hlm. 20-21.

pemandangan sungai bebatuan dan sawang-sawah yang asri dapat memanjakan mata sehingga banyak yang betah untuk berkunjung dan mengundang para pedagang untuk berjualan disekitar jembatan tersebut.³⁶

5. Pembangunan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut Bapak samsidin selaku karangtaruna ketertiban di Desa Kaliguwo sudah lumayan meningkat di bandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Setelah aparat Desa membangun 4 (tiga) Poskamling baru dan 1 (Gardu) yang sudah diperbaiki. Keberadaan poskamling dan gardu ditambah dengan hansip serta kerjasama antar masyarakat Desa Kaliguwo akan meningkatkan keamanan dan ketertiban Desa Kaliguwo untuk mewujudkan Desa yang tentram aman, tertib sehingga dapat tenang bekerja, berusaha, dan menikmati kehidupan sebagai orang yang sejahtera.³⁷

³⁶ Wawancara Dengan Bapak Kholid, selaku kepala Desa periode 2015/2019, Pada Tanggal 17 September 2019, Jam 16.30 WIB, di rumah Bapak Kholid.

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Samsidin, Selaku Perwakilan Karangtaruna Desa Kaliguwo, Pada Tanggal 20 September 2019, Jam 16.45 WIB, di rumah Bapak Samsidin.

C. Pandangan Politik Islam Terkait Peran Kepala Desa Kaliguwo Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong dan arogan. Kelemahan ini mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk suatu negara (*a state*).

lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum mereka, dan juga berasal dari tuntutan akal sehat mereka yang memberi inspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompoknya.³⁸ Dan dari lahirnya kelompok-kelompok tersebut mendorong manusia untuk memiliki seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk memimpin dan menjamin hak-haknya.

Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat. Ia juga menempati ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat.³⁹ Hal tersebutlah yang mendorong suatu masyarakat untuk memilih pemimpinnya guna merubah dan membantu menuju kehidupan yang sejahtera.

³⁸ Rashda Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraannya*, hlm. 160.

³⁹ Ahmad Thamyis, "Konsep Pemimpin Dalam Islam", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 16

Konsep kesejahteraan juga terdapat di al-Qur'an Surat an-Nisa (4) ayat

36.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۚ ٣٦

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tentangga yang dekat dan tentangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S. an-nisa : 36)”⁴⁰

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, agar cita-cita peningkatan kesejahteraan sosial dapat tercapai dengan lebih dinamis.

Kesejahteraan dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan individual, kelompok, dan masyarakat yang lebih baik. Sejalan dengan perkembangan alam pikiran manusia, kemajuan zaman, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di barat semakin modern, maka kesejahteraan merupakan yang merupakan salah satu bidang ilmu-ilmu sosial, mengalami perkembangan secara ilmiah juga.

Kesejahteraan benihnya bersumber dari agama. Sejak manusia pertama diciptakan Allah dimuka bumi, sejak itu pula sebenarnya manusia telah telah berusaha untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.⁴¹ Salah satu cara

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Karim* (Surakarta: Ziyad Book, 2009), hlm. 84.

⁴¹ Rohiman Notowidagjo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Amah, 2016), hlm. 31-32.

menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Kaliguwo yaitu lewat program pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan jajarannya . pembangunan tersebut merupakan cikal bakal dari kemakmuran, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Desa. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentu saja dibutuhkan seorang pemimpin, yang mana pemimpin disini mempunyai andil besar dalam mengatur dan mengurus wilayahnya agar terlaksana menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dalam Islam sendiri kepemimpinan berasal dari kata *immamah* yang artinya setiap orang yang diikuti seperti pemimpin atau yang lain. Dalam politik Islam atau fiqh siyasah seorang pemimpin diartikan sebagai seseorang pengganti Rasulullah SAW yang meneruskan perjuangan beliau untuk membela kebenaran dan beriman kepada Allah SWT untuk mempertahankan dan berjuang di jalan Allah SWT.

Adanya otonomi daerah, haruslah menerapkann system otonomi yang bertanggung jawab, yaitu penyelenggaraan otonomi yang harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan cita-cita nasional yang menjadi tujuan utama seperti yang telah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁴²

Dengan adanya otonomi Desa tersebut mendorong para pemimpin termasuk Kepala Desa untuk mengurus wilayahnya masing-masing. Dalam politik Islam sendiri seorang pemimpin termasuk Kepala Desa Kaliguwo periode 2015/2019 harus menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya. Sesuai peraturan

⁴² Yusnani Hasyim, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta Pusat : Rajawali Press, 2017), hlm 13-18.

yang mengaturnya. Adapun hal-hal yang harus di lakukan oleh seorang pemimpin dalam Islam termasuk Kepala Desa yaitu :⁴³

i. Taat kepala Allah dan Rasulnya

Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa amamat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Beliau ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya,” (QS. az-zumar : 55)⁴⁴

Ketaatan pemimpin akan Allah dan Rasulnya merupakan sesuatu yang wajib tertanamkan pada diri seorang pemimpin, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin yang baik karena dapat di pertanggungjawabkan akan kewajibannya terhadap memperjuangkan agama Allah SWT. Begitupun seperti Kepala Desa Kaliguwo periode 2015/2019 yang mampu menghidupkan nilai-nilai keagamaan pada diri masyarakat melalui banyaknya program-program keagamaan yang diadakan, seperti : pengajian rutin, mujahadah rutin, bahkan biasiswa untuk para murid-murid TPQ, bahkan memberikan gaji kepada para tokoh agama di penghujung tahun setiap tahunnya.

⁴³ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta : Qisthi Press, 2000). hlm 33-34.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Karim*.....hlm. 464.

j. Beriman dan beramal Sholeh

Seorang pemimpin haruslah berpegang teguh kepada ketetapan Allah SWT, yaitu dengan cara beriman dan beramal sholeh. Beriman dan beramal sholeh adalah sesuatu yang hanya bisa dinilai oleh Allah SWT, akan tetapi kita para manusia bisa menilai beriman dan beramal sholeh dengan melihat rasa pertanggungjawaban yang ditanamkan oleh diri seorang pemimpin (Kepala Desa) sendiri, dengan bermacam rasa kepusan akan tindakan dan peran Kepala Desa Kaliguwo dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat yang telah dipaparkan di atas dari hasil wawancara dengan masyarakatnya.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa periode 2015/2019 dapat dikatakan sebagai seorang yang bertanggungjawab karena mampu meningkatkan kesejahteraan di dalam masyarakat Desa. Selain itu Kepala Desa Kaliguwo Periode 2015/2019 juga dapat menanamkan nilai-nilai keagamaan bagi masyarakatnya.

k. Mempunyai ilmu pengetahuan

Pengetahuan yang luas tentu saja menjadi pondasi yang harus dibangun oleh seorang pemimpin (Kepala Desa). Dengan memiliki pengetahuan yang luas yang dimiliki oleh Kepala Desa periode 2015/2019 tentu saja dapat mensukseskan program-program yang ada di Desa Kaliguwo termasuk program pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakatnya dapat berjalan dengan baik.

Dengan memiliki ilmu pengetahuan dapat memudahkan seorang Kepala Desa untuk memegang kepercayaan dari masyarakatnya dalam mendukung program-program yang dicita-citakan. Tanpa ilmu pengetahuan seorang Kepala Desa tidak cukup mampu untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat yang memiliki rasa solidaritas dan gotongroyong yang tinggi dalam setiap program yang diusulkan oleh Kepala Desa.

Sabda Rasulullu SAW

المؤمن من للمؤمن كما لبنيا ن يشد بعضه بعضا

“Orang yang beriman itu terhadap sesama mukmin adalah seperti batu tebok, satu sama lain ikat-mengikat. (H.R. Al-Bukhori dan Muslim)”⁴⁵

Harus diakui bahwa dengan adanya gotongroyong yang telah ditumbuhkan pada tiap-tiap pribadi masyarakat tentu saja menjadi hal yang besar yang sangat mempengaruhi berjalannya pembangunan Desa Kaliguwo.⁴⁶ Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Kepala Desa dapat merangkul masyarakatnya untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat Desa melalui adanya pembangunan tersebut.

1. Berpegang pada hukum Allah SWT (al-Qur'an dan al-hadist)

Allah SWT Berirman :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai ” (QS. ali Imran : 103).

⁴⁵ Rohiman Notowidagjo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, hlm. 73.

Ayat tersebut adalah salah satu perintah Allah SWT yang punya kemaslahatan besar untuk pribadi dan masyarakat. Karena berbicara tentang persatuan dengan al-Qur'an sebagai pemersatu :

Ibnu Katsir dalam tafsir beliau membawakan riwayat dari Al-Khalifah Ar-Rasyid'Ali bin Abi Thalib Secara Marfu' tentang al-Qur'an :

هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وَصِرَاطُهُ الْمُسْتَقِيمُ

“(al-Qur'an) adalah tali agama Allah SWT yang kokoh, dan jalannya yang lurus”

Sangat jelas Allah SWT menginginkan kita semua berpegang teguh pada al-Qur'an dan melarang kita berpecah belah. Karena berpecah belah adalah kebiasaan orang-orang yang dibenci Allah.⁴⁷

Seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin yang baik apabila pemimpin (Kepala Desa) tersebut berada dijalan kebenaran yaitu berada dijalan Allah SWT yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia. Kepala Desa periode 2015/2019 sudah cukup dikatakan berpegang kepada hukum Allah karena dapat dilihat dari perannya dalam memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menumbuhkan nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat Desa melalui banyaknya program-program keagamaan seperti pengajian-pengajian dan mujahadah rutin yang diadakan semenjak masa periode tersebut.

Dengan tumbuhnya nilai-nilai keagamaan yang mulai tertanam di dalam diri masyarakat dapat dilihat adanya perubahan kesadaran masyarakat

⁴⁷ <https://almanhaj.or.id/6529-persatuan-umat-Islam>, dikutip pada tanggal 28 september 2019, pukul 13.30 WIB.

akan nilai keagamaan tersebut. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa mampu mensejahterakan masyarakatnya melalui hukum-hukum Allah SWT.

m. Menjalankan amanah

Firman Allah SWT dalam Q.S. an-nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁴⁸

Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang amanah. Sifat amanah yang dimiliki oleh seorang pemimpin (Kepala Desa) menjadi dasar pondasi bagi kemajuan masyarakatnya. Amanah yang dilakukan oleh Peran Kepala Desa Kaliguwo periode 2015/2019 dapat dilihat dari kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan terbukti dari kesejahteraan yang para masyarakat Desa Kaliguwo rasakan, baik kesejahteraan dalam ekonomi maupun dalam hal finansial lainnya. Dengan merubah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih sejahtera dapat dikatakan bahwa Kepala Desa periode 2015/2109 telah melakukan amanahnya dengan baik.

n. Memutuskan perkara dengan adil

Keadilan sering kali dikaitkan dengan suatu pengambilan keputusan walaupun sebenarnya keadilan tersebut tidak hanya terkait dengan

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Karim*, hlm. 87.

pengambilan keputusan. Keadilalan yang dimaksud disini adalah keadilan pemimpin terhadap masyarakatnya. Seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang bisa menempatkan keadilan atau porsi yang setara kepada setiap masyarakatnya tanpa memilah milih sebelah pihak tertentu.

Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”⁴⁹

Peran Kepala Desa Kaliguwo periode 2015/2019 sebagai pemimpin menurut pandangan masyarakat sudah menjalankan perinsip keadilan. Keadilan disini dapat dilihat dari bagaimana peran Kepala Desa Kaliguwo dalam menyalurkan dana desa dengan adil sesuai kebutuhan yang masyarakat butuhkan dan disalurkan ke berbagai devisi yang memang memerlukan dana tersebut tanpa menguntungkan beberapa pihak, dan tentu saja dengan pengawasan langsung dari Kepala Desa agar mencegah adanya kesewenang-wenangan penggunaan dana tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya.

o. Mencintai bawahannya

Mencintai dan cintai adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang manusia, terlebih lagi bagi seorang pemimmin, seorang pemimpin harus

⁴⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah al-Karim*, hlm. 87.

mencintai rakyatnya begitupun sebaliknya. Dengan adanya rasa saling mencintai saling menyayangi maka akan timbulah rasa saling melindungi, dengan saling melindungi akan melahirkan rasa pertanggungjawaban yang ditanamkan dalam diri seorang pemimpin tersebut. Walaupun kenyataannya kadang ada saja rasa ketidakbalikkan antara rasa mencintai tersebut, kadang memang ada beberapa rakyat yang tidak mencintai pemimpinnya dan sebaliknya ada pemimpin yang tidak mencintai rakyatnya.

Namun hal tersebut tidak berlaku di Desa Kaliguwo, peran Kepala Desa periode 2015/2019 ditanggapi baik oleh para masyarakatnya. Terbukti pada saat Kepala Desa akan mengadakan suatu kegiatan dan masyarakat sangat antusias membantu, meramaikan kegiatan yang diberikan oleh Kepala Desa. Selain itu partisipasi masyarakat yang tinggi juga dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat mencintai pemimpinnya (Kepala Desa).

Kecintaan bawahan terhadap atasan dapat dikatakan bahwa adanya timbal balik bagi pemimpinnya (Kepala Desa). Masyarakat Desa Kaliguwo menghargai setiap rasa cinta dan perjuangan yang diberikan dari pemimpinnya (Kepala Desa).

h. Lemah lembut dan bersikap tegas

Lemah lembut adalah sifat yang terpuji di hadapan Allah SWT dan Rasul-Nya, bahkan dihadapan seluruh manusia. Fitrah manusia mencintai kelembutan sebagai wujud kasing sayang. Oleh karena itu, Allah SWT mengingatkan Rasul-Nya SAW :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ صَلَّى وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

“Maka dengan rahmat Allah-lah engkau menjadi lembut terhadap mereka dan jika engkau keras hati niscaya mereka akan lari dari sisimu.” (ali imran : 159)⁵⁰

Sikap lemah lembut dan bijaksana merupakan sikap yang harus tertanam di setiap diri seorang pemimpin. Namun lemah lembut disini juga harus di barengi dengan sifat tegas. Seorang pemimpin harus punya aura sebagai seorang yang tegas sekaligus lemah lembut kepada bawahannya. Peran kepala Desa Kaliguwo periode 2015/2019 disini menurut dari berbagai tanggapan masyarakat, Kepala Desa periode 2015/2019 sudah menerapkan sifat lembut dan tegas.

Sifat tegas Kepala Desa sendiri dapat dilihat dari keberhasilannya menyatukan dan mensukseskan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan menyatukan para masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di Desa Kaliguwo, dengan kelemah lembutannya merangkul masyarakat Kepala Desa periode 2015/2019 dapat dikatakan sudah mempunyai sikap lemah lembut dan tegas yang tertanam dalam diri seorang pemimpin.

Dalam politik Islam (*fiqh siyasah*) sendiri kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengantarkan pada kemaslahatan umat. Yang mana seluruh masalah tersebut diperintahkan oleh Syariah, dan setiap kemaslahatan memiliki tingkatan-tingkatan tertentu tentang kebaikan,

⁵⁰<http://www.kompasiana.com/rumahusahaindonesia.blogspot.com/550040d6a33311fb6f5e1/lemah-lembut-dalam-bersikap-tegas-dalam-bertindak>, dikutip pada tanggal 28 September 2019, pukul 13:45 WIB.

manfaat serta pahalanya. Kemaslahatan sendiri dalam al-Qur'an dijelaskan dalam Surat az-Zumar ayat 55 ;⁵¹

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

“Ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu” (Q.S. az-Zumar : 55)

Dari ayat di atas dapat dikatakan bahwa kemaslahatan umat wajib ditegakan terutama oleh seorang pemimpin, seperti Kepala Desa Kaliguwo demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian dari pemaparan di atas menurut penulis sesuai dengan hasil penelitian yang melibatkan beberapa tokoh masyarakat dan beberapa perangkat desa, bahwa Kepala Desa periode 2105/2019 sudah menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa dalam program pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dengan baik, dan sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang pemimpin yang disyariatkan dalam Islam dan pemimpin dalam Desa Kaliguwo.

Adanya peningkatan dari periode sebelum-belumnya merupakan suatu perubahan yang baik walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa program-program kerja yang belum terwujud. Namun sudah cukup baik karena 90 % pembangunan yang direncanakan dapat terlaksanan.

Terbukti dari adanya pembangunan-pembangunan Desa baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun yang lainnya. Dengan adanya pembangunan tersebut merubah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik, sejahtera

⁵¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 27-28.

dan Makmur, baik kesejahteraan dalam bidang ekonomi, keamanan, ketertiban, Pendidikan, keagamaan, dan kesehatan.

Selain itu juga terbukti dari prestasi -prestasi yang di dapat oleh Desa Kaliguwo. Meskipun Desa Kaliguwo merupakan desa plosok yang jauh dari perkotaan namun prestasi-prestasinya tidak kalah dari desa-desa bagus lainnya. Kemandirian masyarakat melalui program-program yang diselenggarakan oleh desa juga menjadi perubahan yang paling besar yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sehingga peran Kepala Desa Kaliguwo dapat dikatakan sudah bagus karena mampu membawa masyarakatnya menjadi lebih maju dan lebih baik.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepala Desa Kaliguwo Periode 2015/2019 dalam upaya mensejahterakan masyarakat desanya melalui program-program pembangunan yang meliputi 1). Pembangunan ekonomi seperti penyuluhan pertanian dan pemupukan berimbang yang dapat meningkatkan hasil pertanian masyarakat. 2) Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan antar sawah/kebun dan pembangunan jembatan antar desa yang dapat mempermudah kegiatan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 3). Pembangunan Pendidikan seperti bantuan bagi siswa-siswa berprestasi dan kurang mampu dengan mencari program pendidikan gratis yang dapat memudahkan para siswa untuk melanjutkan pendidikannya. 4). Pembangunan kesehatan seperti pembangunan klinik kesehatan dan BPJS di desa kaliguwo yang dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam program pengobatan. Dan 5). Pembangunan keamanan seperti ditambahnya hansip dan pos kamling untuk menjamin rasa nyaman masyarakat desa dan membuat masyarakat desa kaliguwo merasa lebih terlindungi. Peran kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin dalam upaya mensejahterakan masyarakat sudah cukup baik, terbukti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui adanya program pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat desa kaliguwo yang terlaksana.

2. Tinjauan politik Islam terhadap peran kepala Desa Kaliguwo periode 2015/2019 dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat juga sudah cukup bagus dalam meningkatkan program-program pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat kaliguwo, dengan menerapkan arti nilai-nilai kepemimpinan sebagaimana mestinya yaitu untuk mengantarkan kenabiah melalui menjaga agama dan mengatur perpolitikan dunia dengan menegakan keadilan, mempersatukan umat, mengelola ekonomi dan sumber daya umat untuk kemaslahatan bangsa dan rakyatnya, dengan menerapkan nilai keadilan dan menjalankan amanahnya sebagai pemimpin desa demi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat Desa Kaliguwo melalui perubahan-perubahan kondisi masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa kaliguwo. Dalam kaidah fiqh di sebutkan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat yang di pimpinnya.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Kaliguwo dapat di kemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa Kaliguwo sebagai kepala pemerintahan untuk lebih meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan khususnya dalam bidang Pendidikan keagamaan khususnya untuk kaum remaja agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berpotensi dan berpegang teguh pada ketaqwaan terhadap Alloh SWT.

2. Diperlukan optimalisasi peran kepala desa dengan memaksimalkan info-info dan komunikasi dari luar daerah untuk bisa memaksimalkan dana desa turun dengan tepat waktu demi tercapainya pembangunan desa yang lebih baik.
3. Diharapkan tetap bisa menjaga komunikasi antara masyarakat desa dengan pemerintahan Desa Kaliguwo agar hubungan dalam program-program yang akan dijalankan dapat berjalan dengan sukses dengan adanya dukungan dan gotongroyong dari masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo . *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takbir Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta : Qisthi Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Karim*. Surakarta: Ziyad Book, 2009.
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam". *Journal.unida.gontor*: Universitas Darusalam Gontor, 2017.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta Timur : Prada Media, 2003.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Dura, Justita. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat". Malang : *Jurnal Jibeka*, 2016.
- Fuadi, Ariza. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme". Semarang : *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2015.
- Ginintasi, Rahayu. "Kepemimpinan". *Direktori Fakultas Ilmu Pendidikan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonsia, 2012.
- Gitosaputro, Sumaryo, dan Kordiyani K. Ranga. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hasyim, Yusnani dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat : Rajawali Press, 2017.
- Ibn Muhammad bin Habib Basyri Bilghodadi Al-Mawardi, Ibnu Hasan 'ali. *الأحكام السلطانية والولايات الدينية*, Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Beirut, 2011.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Badan Lintang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.

- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2014.
- Hartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang : Setra Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2001.
- Kurniawan, Lutfhfi. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang : Intrans Kerjasama. 2015.
- Kurniawan, Muchamad Mirsa. *Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihawaras Bojonegaro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah*. Sidoarjo : Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam. 2016.
- Lexy, J Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Madaniy, A. Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta : Pustaka pesantren, 2010.
- Notowidagjo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Amah. 2016.
- Oktavia, Lisa. "Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan". *Skripsi*. Lampung : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden, 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- Pulungan, Suyuti. *fiqh siyasah (ajaran sejarah dan pemikiran)*. Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Puspita, Nabila. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)". *Skripsi*. Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Sakdiah. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofi) Sifat-Sifat Rasulullah". *Jurnal Al-Bayan*: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Sangadji, Mamang Etta dkk. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Shoim, Muhammad Nur Aris. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Kecamatan

- Kalasan Kabupaten Sleman”. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah Stain Kudus*, 2015.
- Soimin. Indrajit, Wisnu. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Jakarta: Instans Publishing, 2014.
- Solekhan, Moc. *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*. Malang : setara press, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Sunggoni, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Thamyis, Ahmad. *Konsep Pemimpin Dalam Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Umiarso & Baharudidin. *Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta :PT Bumi Aksara, 2006.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sinar Grafika.
- www.kompasiana.com/rumahusahaindonesia.blogspot.com.
- www.almanhaj.or.id/6529-persatuan-umat-islam.
- www.Sanitasi.net/peraturan-pemerintah-no-72-tahun-2005-tentang-Desa.
- www.kaliguwo-kaliwiro.wonosobokab.go.id.
- www.bps.go.id/publication/indikator-kesejahteraan-rakyat
- Zuhri, Muhammad Harifin. “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam”. *Jurnal Pemikiran Islam*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2014.

Sumber lain :

Wawancara Dengan Bapak Kholid. selaku kepala desa periode 2015/2019, pada tanggal 17 September 2019.

Wawancara Dengan Bapak Badrudin. selaku tokoh agama di Desa Kaliguwo, pada tanggal 18 September 2019.

Wawancara Dengan Bapak Mahmudin. Kaur Pemerintahan Desa Kaliguwo, pada tanggal 17 September 2019.

Wawancara Dengan Ibu Sri Murwani. Ketua PKK Desa Kaliguwo, pada tanggal 16 September 2019.

Wawancara Dengan Bapak Samsi. Bendahara Pemerintahan Desa Kaliguwo, pada tanggal 18 September 2019.

Wawancara Dengan Bapak Samsidin. Karangtaruna Desa Kaliguwo, pada Tanggal 20 September 2019.

Wawancara Dengan Bapak Sugiono. Selaku Tokoh Pendidik di Desa Kaliguwo, pada tanggal 14 September 2019.

Wawancara Dengan Bapak Sutikno. Pengamat Pembangunan Desa Kaliguwo, pada tanggal 13 September 2019.